

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
BERBASIS *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID
DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIA YA RINGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

RIZKI ANUR FITA

NIM. 1717301032

**FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : RIZKI ANUR FITA
NIM : 1717301032
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH BERBASIS *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 September 2020

Saya yang menyatakan

LAIN PURWOKERTO



Rizki Anur Fita
NIM. 1717301032



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
BERBASIS *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID DALAM
UPAYA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN
BIAYA RINGAN**

Yang disusun oleh Rizki Anur Fita (NIM. 1717301032) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 15 Februari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 00

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Desember 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Rizki Anur Fita
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizki Anur Fita
NIM : 1717301032
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI
SYARIAH BERBASIS *E-COURT* DI PENGADILAN
AGAMA MUNGKID DALAM UPAYA PENERAPAN
ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN
BIAYA RINGAN.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
BERBASIS *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID DALAM
UPAYA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN
BIAYA RINGAN**

**ABSTRAK
Rizki Anur Fita
NIM. 1717301032**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menetapkan penyelesaian perkara ekonomi syariah berada dalam kewenangan pengadilan agama. Bertambahnya kewenangan ini menyebabkan penambahan perkara masuk di pengadilan agama, oleh karena itu Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019, menciptakan produk *E-Court* sebagai tata cara persidangan elektronik untuk menciptakan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian masyarakat dituntut memiliki kecakapan baik teknologi ataupun hukum, sedangkan disisi lain fenomena dalam lapangan banyaknya personal yang buta teknologi. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid dengan PERMA No 1 Tahun 2019, mengetahui pengaruh sistem *E-Court* pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam upaya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Pendekatan bersifat normatif sosiologis. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Dengan metode yang digunakan, penelitian ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Mungkid telah menjalankan sistem *E-Court* sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dengan catatan hanya wajib untuk mereka yang paham hukum dan teknologi. Kedua dalam hal asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sistem *E-Court* menunjukkan pengaruh dengan urutan, satu asas biaya ringan terlihat dengan pengurangan 50% biaya panjar perkara, kedua asas cepat dengan pembuatan *E Calender*, ketiga asas sederhana dengan hanya diselesaikan dalam satu link dan email.

Kata Kunci: *E-Court*, Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Wawu	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apstroft
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

حجّة الاسلام	Ditulis	<i>Hujjah al-Islām</i>
--------------	---------	------------------------

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

الامانة	Ditulis	<i>Al-Amānah</i>
---------	---------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

4. Vokal Pendek

Vokal pendek bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍamah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Vokal panjang bahasa Arab yang lamanya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

1.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'ī</i>

2.	<i>dammah</i> + waw mati	Ditulis	ū
	يموت	Ditulis	<i>Yamūtu</i>

6. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata xiii sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

العقل	Ditulis	<i>Al-‘aql</i>
المال	Ditulis	<i>Al- māl</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الدّين	Ditulis	<i>Al- dīn</i>
النفس	Ditulis	<i>Al- nafs</i>

7. Hamzah

Hamzah dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

مصلحة مرسله	Ditulis	<i>Maṣlaḥah al-Mursalah</i>
-------------	---------	-----------------------------

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

" Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras

dan

tidak ada kesuksesan tanpa kejujuran "




PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Suhirin dan Ibu Kartini

Selaku orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia serta rahmat-Nya yang tiada tara untuk kita semua, serta berkat segala kemudahan yang diberikan dalam setiap langkah, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan**" yang menjadi salah satu tahapan dalam penyelesaian studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.

Tidak lupa Sholawat tidak henti-hentinya tercurahkan kepada Nabi Agung yang menjadi suri tauladan dan penerang bagi ummat-Nya. Semoga kita semua mendapat keberkahan nanti pada hari akhir.

Dengan segala upaya, kemauan, keinginan dan cita-cita penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dan yang lebih utama dan paling utama tersusunya skripsi ini tidak lain dan tidak terlepas berkat dukungan, motivasi, dan bantuan dari semua pihak. Sehingga penulis patut memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Roqib, M.A., selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Bapak Dr Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Segenap Bapak/ibu dosen dari semester satu sampai Tujuh Hukum Ekonomi Syariah yang selalu mendukung, membimbing dalam perkuliahan selama Tujuh semester.

5. Segenap Bapak/ibu civil akademika IAIN Purwokerto yang selalu mendukung untuk menyelesaikan studi di IAIN Purwokerto.
6. Segenap jajaran Pengadilan Agama Mungkid yang menyambut sangat baik dalam pengumpulan data penelitian skripsi ini.
7. Segenap Keluarga Besar Muntari dan Suwito yang selalu mendukung Penulis.
8. Teman-teman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 yang sudah bersama-sama dan saling mendukung dalam perkuliahan.
9. Teman-teman PPQ Al-Amiin Purwanegara, Peserta Peradilan Semu Madura yang sudah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Dan semua pihak internal kampus serta eksternal kampus yang membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat beberapa kesalahan, untuk itu besar harapan penulis mendapatkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah ilmu untuk masyarakat luas.

Purwokerto, 28 September 2020

Penulis

IAIN PURWOKI




Rizki Anur Fita

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA SENGKETA EKONOMI SYARIAH, ASAS HUKUM ACARA PERADILAN, DAN <i>E-COURT</i>	24
A. Sengketa Ekonomi Syariah	24
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	24
2. Bentuk dan Macam Sengketa Ekonomi Syariah	30
3. Kompetensi Peradilan Dalam Sengketa Ekonomi Syariah	34

B. Asas-Asas Dalam Hukum Acara	38
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Asas Hukum Acara Peradilan	38
2. Tujuan dan Maksud dari Asas Hukum Acara Peradilan	41
3. Contoh Asas-Asas dalam Peradilan	43
4. Contoh Asas-asas dari Hukum Acara Peradilan	45
C. <i>E-Court</i> Sebagai Upaya Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Murah.....	56
1. Definisi <i>E-Court</i>	56
2. Maksud dan Tujuan dan <i>E-Court</i>	57
3. Ruang Lingkup <i>E-Court</i>	59
4. <i>E-Court</i> Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019	68
BAB III: PENGADILAN AGAMA MUNGKID DAN PELAKSANAAN <i>E-COURT</i>	76
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mungkid Kelas 1B	76
1. Sejarah Pengadilan Agama Mungkid.....	76
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mungkid.....	77
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mungkid	78
4. Tugas Pokok dan Fungsi	79
5. Kompetensi Pengadilan Agama Mungkid.....	82
6. Trend Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid 5 (lima) Tahun Terakhir (2015-2020)	83
B. Berbagai Produk Layanan Pengadilan Agama Mungkid	84
1. Administrasi Perkara.....	84
2. Pelaksanaan Persidangan	89
3. Penyelesaian Perkara Cerai Talak.....	91
4. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat	92
5. Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Lain.....	93
C. Pelaksanaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Mungkid	94

BAB IV: ANALISIS SISTEM <i>E-COURT</i> DALAM PERWUJUDAN ASAS PERKARA CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN ...	109
A. Analisis Kesesuaian Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Mungkid dengan PERMA No 1 Tahun 2019 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.....	109
B. Analisis Pengaruh Penyelesaian Perkara Berbasis <i>E-Court</i> Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	126
BAB V: PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran-saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Surat Ijin Riset Individu
- Lampiran 2 Surat Ijin Membolehkan penelitian
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan wawancara
- Lampiran 4 Pernyataan Kebenaran isi Wawancara
- Lampiran 5 Foto wawancara dan dokumentasi
- Lampiran 6 Contoh Relas *E-Court*
- Lampiran 7 Surat Keterangan lulus seminar proposal
- Lampiran 8 Surat Keterangan lulus PPL
- Lampiran 9 Surat Keterangan lulus Aplikom
- Lampiran 10 Surat Keterangan lulus Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 11 Surat Keterangan lulus Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 Surat Keterangan lulus BTA/PPI



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Pengadilan Agama Mungkid Kelas 1B, 79
- Gambar 2 Alur penyelesaian perkara pada tingkat pertama, 94
- Gambar 3 Tata cara pendaftaran gugatan online, 112
- Gambar 4 Tata cara pendaftaran *E-Court* pengguna terdaftar, 113
- Gambar 5 Tata cara model dan alternatif pembayaran panjar biaya perkara, 114
- Gambar 6 Alur pembayaran panjar biaya perkara secara online, 115



DAFTAR SINGKATAN

BAS	: <i>Berita Acara Sidang</i>
Dkk	: <i>Dan Kawan-Kawan</i>
Hlm	: <i>Halaman</i>
MA	: <i>Mahkamah Agung</i>
No.	: <i>Nomor</i>
PA	: <i>Pengadilan Agama</i>
PERMA	: <i>Peraturan Mahkamah Agung</i>
PN	: <i>Pengadilan Negeri</i>
PHS	: <i>Penetapan Hari Sidang</i>
PP	: <i>Panitra Pengganti</i>
SWT	: <i>Subhānahu wata'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallahu 'alaihi wasallam</i>
T.P	: <i>Tanpa Penerbit</i>
T.T	: <i>Tanpa Tahun</i>
UU	: <i>Undang-Undang</i>



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menginjak 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan perkara yang didaftarkan dan diselesaikan dengan jalur pengadilan. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung mencatat perkara perdata pada pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang masuk kategori perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebanyak 86.814 perkara, jumlah ini mengalami peningkatan 24,6% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi sebanyak 67.321 perkara atau lebih banyak 20,4% (11.421 perkara), dan perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak 14.187 perkara atau lebih banyak 1.243% (13.131 perkara).

Berbagai pencari keadilan berbondong-bondong, baik yang menggunakan kuasa hukum atau tidak bersama-sama datang dan mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Tidak hanya pengadilan umum saja yang mengalami hal tersebut, di pengadilan agama juga terjadi peningkatan perkara, ditambah dengan perluasan kewenangan sesuai UU Nomor 3 Tahun 2006 dimana sengketa Ekonomi Syariah masuk kedalam kompetensi pengadilan agama, perkara ekonomi syariah meningkat seiring kegiatan bisnis yang kompleks dengan pola akad baru menjadikan semakin banyaknya perkara yang masuk setiap tahunnya. Di satu sisi perkara harus cepat selesai agar bisa mewujudkan prinsip peradilan, dimana mengedepankan sebuah prinsip berupa

prinsip *one day one minuts*¹ dan disisi lain administrasi, pegawai, jajaran sktruktural pengadilan yang tetap atau bisa dibbilang terbatas. Hal tersebut menjadikan semakin panjang dan lamanya antrian yang harus dirasakan oleh para pihak yang sedang berperkara untuk menunggu antrian sidang ataupun pendaftaran perkara, tidak sampai situ para pihak harus bolak bali pergi kepersidangan, untuk mengikuti rangkaian prosedur dari tahap persidangan yang belum bisa di perkirakan kurun waktunya, hal inilah yang menyebabkan banyaknya biaya dan waktu yang tersita untuk menyelesaikan sebuah perkara khususnya sengketa ekonomi syariah, yang dalam satu perkara bisa menggunakan dua atau lebih advokat karena mengingat lawan pihak dalam sengketa ekonomi syariah yang berat dan identik berhubungan dengan nominal uang, hasil dari kerugian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kemudian berbicara mengenai perkara ekonomi syariah, merupakan perkara yang biasanya dalam penyelesaiannya selain membutuhkan biaya yang bayak juga membutuhkan waktu yang lumayan lama karena baik pihak penggugat atau tergugat memiliki kekuatan dengan fakta-fakta atas akad yang sudah dibentuk.

Dengan berbagai masalah terkait administrasi peradilan yang ada, maka pada tahun 2018 melalui PERMA Nomor 3 tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan sistem admnistrasi perkara berupa sistem elektronik

¹Ika Atika, "Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia", *Jurnal Proceeding-Open Society Conference*, Vol. 1, No. 1, 2018, <https://Proceeding-Open-society-Conference> hlm. 111-112.

yang biasa disebut *E-court*². *E-Court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar³ untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, panggilan dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik meliputi *e-filing*, *e-payment*, *e-summans*, *e-litigation*. Sistem ini merupakan bentuk respon atau perwujudan atas solusi untuk menjawab banyaknya penumpukan dan keluhan perkara. Tujuan dari pada sistem ini menjadi bentuk inovasi layanan publik untuk memperlancar proses administrasi dan layanan peradilan bagi pencari keadilan, dan sebagai komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membangun peradilan yang modern, sebab selama ini untuk mendaftarkan perkara berupa gugatan atau permohonan baik yang diwakilkan oleh advokat atau tidak harus datang ke pengadilan. Sedangkan melalui *E-Court* pendaftar gugatan atau permohonan dapat dilakukan di rumah, ataupun sambil duduk santai, sehingga melalui aplikasi ini diharapkan mampu untuk mencapai peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan asas pokok peradilan. Melalui penyediaan produk-produk yang ditawarkan diantaranya meliputi pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pengiriman dokumen secara online, panggilan secara online, dan penyampaian salinan putusan secara

² Mahkamah Agung, "Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses 25 Februari 2020, 21.20 WIB.

³ Mahkamah Agung RI - e-court, "Era Baru Beracara di Pengadilan", <http://ditjenminut.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada 25 Februari 2020, 21.15 WIB.

online.⁴ Di pengadilan agama sistem *E-Court* ini banyak digunakan dalam perkara hukum ekonomi syariah walaupun masih banyak juga perkara hukum ekonomi syariah yang diselesaikan dengan jalur manual. Dengan demikian diharapkan para pencari keadilan atau para pihak dan para advokat dapat dipermudah dengan aplikasi tersebut.

Di beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai *E-Court* menyatakan walaupun *E-Court* adalah sistem baru yang masih perlu diuji namun dapat dikatakan bahwa sistem tersebut telah memenuhi standar keabsahan dari pada prosedur peradilan, sistem *E-Court* ini telah sesuai walaupun dilakukan secara elektronik⁵ dimana sistem yang diterapkan telah sesuai dengan aturan dan prinsip serta asas pengadilan. Dalam penelitian yang lain didapati bahwa adanya *E-Court* juga telah diterapkan di beberapa pengadilan di Indonesia sebagai perwujudan dari keluarnya PERMA MA Nomor 3 tahun 2018 yang salah satunya yaitu Pengadilan Agama Mungkid.⁶

Melalui aplikasi sistem *E-Court* tersebut dalam penyelesaian perkara sengketa hukum ekonomi syariah, dengan produk pendaftaran sampai putusan yang dilakukan secara online, diharapkan dalam penyelesaiannya dapat menggambarkan atau menampakkan peradilan dengan kurun waktu yang cepat karena melalui online, sederhana karena tidak harus bertemu secara fisik

⁴ Anonim, "PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada 25 Februari 2020, 20.27 WIB.

⁵ Anonim, "Pasal 2 PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses 25 Februari 2020, 21.00 WIB.

⁶ Tri Ayu, "Penegakan *E-Court* Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus", *Skripsi* (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), hlm. 34-36.

yang mengganggu aktivitas lainnya, dan biaya ringan dimana biaya balas jasa advokat dan panjar perkara yang lebih murah karena tidak didapati medan yang jauh dan sulit untuk mengikuti persidangan di pengadilan, dan juga juru sita yang tidak harus mengantar relas panggilan ke para pihak yang tidak bisa diperkirakan medannya.

Walaupun penerapannya masih perlu diperbaiki, namun intinya *E-Court* sudah mampu untuk dilaksanakan. Pengadilan Agama Mungkid yaitu Pengadilan Agama yang juga telah menerapkan sistem perkara *E-Court*, yang saat ini dilaksanakan atas dasar PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menggantikan PERMA Nomor 3 tahun 2018, dimana sebelumnya *E-Court* hanya untuk advokat atau khusus untuk advokat, melalui PERMA terbaru *E-Court* akan dibuka untuk umum atau masyarakat umum,⁷ dari tujuan dan manfaatnya sistem *E-Court*, ditunjukkan sebagai sistem baru dengan menempatkan peran digital atau elektronik yang luas seiring dengan perkembangan kehidupan milenial yang ditunjukkan sesuai dengan PERMA terbaru untuk masyarakat dan juga advokat. Di Pengadilan Agama Mungkid ini tercatat terdapat perkara ekonomi yang di daftarkan selama 5 tahun yaitu 31 perkara dan dari 31 perkara yang di daftarkan terdapat sebanyak 3 perkara yang di selesaikan melalui jalur *E-Court*, dengan demikian terlihat masih sedikitnya perkara yang didaftarkan serta diselesaikan dengan jalur *E-Court*. Hal ini menarik dengan masih sedikit jumlah perkara melalui *E-Court* sedangkan pengadilan sudah menerapkan sistem *E-Court*. Dari banyaknya

⁷ Mahkamah Agung, "PERMA RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 2, Court", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada 25 Februari 2020, 20.27 WIB.

membicarakan mengenai keutamaan dan sisi positif dari *E-Court* dengan peran digital maka mau tidak mau setiap orang atau masyarakat harus menguasai teknologi digital atau elektronik karena sistem *E-Court* ini menganggap setiap orang memiliki keahlian dan kemahiran penggunaan aplikasi online yang sama.

Sasaran *E-Court* ditunjukkan pertama bagi masyarakat umum yang tanpa advokat, kemudian bagaimana bagi mereka masyarakat umum yang kurang atau bahkan bisa disebut buta teknologi serta tidak memiliki email untuk registrasi pada sistem, karena terbatasnya pengalaman dan wawasan dari masing-masing individu.⁸ Hal yang demikian dapat terlihat pada Pengadilan Mungkid, dengan masih banyak pencari hukum atau mereka masyarakat yang belum menggunakan *E-Court* khususnya perkara hukum ekonomi syariah, hal tersebut dilihat dengan masih banyaknya antrian baik di persidangan atau di bagian layanan pendaftaran perkara. Dengan fenomena ini memunculkan berbagai pandangan terkait alasan para pihak belum menggunakan aplikasi tersebut bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau bahkan karena ketidaktahuan cara menggunakan aplikasi tersebut yang akan menghambat tujuan penerapan dari aplikasi ini yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sasaran selanjutnya dari sistem *E-Court* adalah advokat, sesuai dengan PERMA Mahkamah Agung bahwa para advokat sebaiknya menyelesaikan perkara dengan sistem *E-Court* ini, sebagian Advokat telah menggunakan

⁸ Tri Ayu, "Penegakan *E-Court*", hlm. 11.

sistem tersebut dengan pendaftaran melalui sistem online⁹, oleh karena itu pekerjaan dari advokat berkurang yang menyangkut pendaftaran dan kehadirannya di Pengadilan. Namun seperti biasa masih terdapat juga para advokat yang belum menggunakan sistem *E-Court* tersebut. Karena kembali lagi bahwa teknologi untuk kesekian kalinya menggeser atau mengurangi kerja serta porsi dari tenaga manusia dalam hal ini adalah advokat dalam menyelesaikan perkara, hal tersebut juga terjadi di pengadilan Agama Mungkid dengan masih banyaknya advokat yang memilih jalan manual, karena dampak atas sistem tersebut diharapkan dapat menciptakan peradilan yang sederhana, cepat serta tidak kalah penting terkait biaya perkara karena tidak membutuhkan banyak tenaga fisik dalam proses perkara. Melihat fenomena tersebut sehingga seharusnya dampak dari sistem ini menjadikan berkurangnya juga biaya berperkara atau biaya yang harus dibayar oleh para pihak, terhadap advokat sebagai balas jasa mewakili perkaranya, yang karenanya dapat mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kaitanya dengan pengadilan juga harus disiapkan mengenai kesanggupan pengelola perkara secara online, namun seperti yang terlihat di beberapa pengadilan dan juga di Pengadilan Agama Mungkid dimana masih sepi dan juga ruangan *E-Court* yang kosong tanpa petugas pengadilan yang tampak dalam ruang layanan *E-Court*.

⁹ Tri Ayu, "Penegakan *E-Court*", hlm. 11.

Hal- hal tersebut menarik untuk diteliti bahwa adanya sistem *E-court* yang dalam penelitian sebelumnya sudah memenuhi keabsahan asas perkara cepat, singkat, dan biaya ringan untuk bisa dibuktikan apakah hal tersebut telah mampu ditampakkan dalam penyelesaian perkara hukum ekonomi syariah yang jumlah perkaranya lumayan banyak didaftarkan, dengan kenyataan di lapangan yang memperlihatkan beberapa persoalan antrian persidangan dan pendaftaran karena masih belum banyak digunakanya sistem ini oleh kebanyakan masyarakat, karena kurangnya kemampuan menggunakan teknologi atau kurangnya sosialisasi atau bahkan ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat masih mengantri di pengadilan, dan khususnya perkara sengketa hukum ekonomi syariah dimana para pihak memilih membayar advokat dengan jumlah yang banyak untuk bisa melihat dan juga bertemu dengan tergugat atau lawan dalam persidangan.¹⁰ Kemudian adanya *E-Court* apakah mampu mengurangi tingkat balas jasa para klien terhadap advokat atau bahkan tetap memiliki balas jasa yang sama tingginya sebelum adanya sistem ini karena semua pihak tidak mau dirugikan dengan adanya penyerderhanaan penyelesaian perkara. Sehingga melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ”**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH BERBASIS *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**”, dengan

¹⁰ Muhamad Iqbal, dkk, “Efektivitas Sistem Administrasi *E-Court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat”, *Jurnal Ilmu Hukum* (Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau)Vol. 8 , No. 2, 2019, hlm. 8.

melihat pola penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid sebagai perwujudan sistem peradilan cepat, singkat, dan biaya ringan.

B. Definisi Operasional

1. Penyelesaian Sengketa

Terlebih dahulu harus diketahui arti kata sengketa, bahwa sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan perkara kecil menjadi besar, sengketa juga bermakna situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, tidak mendapatkan apa yang harusnya didapatkan, serta pihak yang lain merasa tidak melakukannya. Sedangkan kata penyelesaian memiliki arti atau berasal dari kata dasar selesai, penyelesaian memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan sebagai proses, cara, perubahan, penyelesaian, pemberesan dan pemecahan. Sehingga Penyelesaian sengketa jika dilihat dari makna kata adalah segala upaya dan bentuk yang diambil untuk mengakhiri dari suatu situasi dimana adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.¹¹

2. *E-Court*

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan secara aplikasi online terhadap masyarakat dalam hal:¹²

- a. Mendaftarkan perkara secara online
- b. Pembayaran secara online

¹¹ Sarwohadi, "Cara Penyelesaian Perkara Debitor Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, t.t), hlm. 45.

¹² Muhamad Iqbal, dkk, "Efektivitas Sistem", hlm. 9.

- c. Pengiriman dokumen
- d. Panggilan secara online
- e. Penyampaian salinan putusan secara online.

Pendapat lain menyatakan bahwa *E-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, panggilan dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik meliputi *e-filing*, *e-payment*, *e-summans*, *e-litigation*.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini yang di maksud dengan *E-Court* adalah sebuah sistem digital atau online dengan teknologi digital yang dijalankan oleh Pengadilan Agama yang digunakan untuk mendaftarkan gugatan, dan berbagai proses peradilan dalam tahap persidangan, atau secara singkat pendaftaran dan persidangan perkara secara online dengan memasukan dan mendaftarkan email dalam aplikasi yang telah disediakan.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur

¹³ Aria Suyudi, dkk, *Pemetaan Implimentasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Pustaka Studi Hukum dan Kebijakan, 2010), hlm. 9.

dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.¹⁴

4. Asas Peradilan Cepat, Singkat dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan berasal dari 3 kata:

a. Asas sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar menjadi tumpuan berfikir atau pendaftaran dasar cita-cita. Sederhana berasal dari kata *complicated* yaitu berupa sistem dengan cara yang jelas mudah dipahami dan tidak berbelit. Secara bahasa sederhana berarti pertengahan tidak tinggi dan tidak rendah.¹⁵

b. Asas cepat

Bahasa cepat bisa disebut segera tidak banyak seluk beluknya, cepat atau yang pantas mengacu pada tempo dalam perkara artinya penyelesaian perkara memakan waktu tindak terlalu lama. Maksudnya cepat disini berarti tidak berlarut-larut.¹⁶

c. Asas biaya ringan

Asas biaya ringan adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan, dan sebagainya, suatu ongkos administrasi ongkos yang dikeluarkan untuk mengurus surat dan sebagainya. Maksud biaya ringan dalam hal ini berarti tidak

¹⁵ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2015), hlm. 17.

¹⁶ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum*, hlm. 18.

dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Tarif yang standar dan seringan-ringanya.¹⁷

Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu landasan atau dasar yang menunjukkan pada proses persidangan yang tidak memakan waktu lama, simpel tidak berbelit-belit, dan biaya yang seminimal mungkin sesuai kebutuhan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuai penyelesaian perkara ekonomi syariah berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019?
2. Bagaimana pengaruh sistem *E-Court* pada penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid dalam upaya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian perkara ekonomi syariah berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh sistem *E-Court* pada Penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid dalam upaya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

¹⁷ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Alumni, 1992), hlm. 426.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan pada bidang peradilan pada umumnya dan sistem perkara *E-Court* di Pengadilan dalam asas peradilan cepat, singkat, dan biaya ringan pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditunjukkan pertama bagi Pengadilan Agama yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan inovasi dalam menerapkan *E-court* untuk dapat lebih dikenal masyarakat dan mengetahui tingkat kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem *E-Court*. Kedua bagi advokat hasil penelitian ini dapat dijadikan parameter kedudukan sistem *E-Court* dalam menerapkan biaya jasa perkara bantuan hukum dalam perkara yang menggunakan sistem *E-Court* pada pengadilan agama. Ketiga bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan parameter kedudukan sistem *E-Court* dalam menerapkan biaya perkara dalam perkara yang menggunakan sistem *E-Court* pada pengadilan agama. Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk lebih memahami dan mendalami sistem *E-Court* yang masih awam di masyarakat umum sehingga dapat dijadikan sistem yang membantu masyarakat dalam mewujudkan perkara yang mudah di Pengadilan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan pada penelitian ini, yaitu:

Pertama skripsi oleh Tri Ayu Damai, dengan judul "*Penerapan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Palembang kelas 1 A*". Dalam skripsi ini menerangkan atau meneliti bagaimana pola sistem *E-Court* yang diterapkan dalam pengadilan Palembang, yang pada penerapannya menggunakan sistem yang diatur dalam PERMA Nomor 3 tahun 2018 dan pada penelitian ini menjelaskan bagaimana seharusnya Inovasi pada perubahan PERMA Nomor 1 tahun 2019.¹⁸

Kedua yaitu Tesis oleh Irhamy Tauhid, dengan judul "*Mafia Peradilan Di Lingkungan Peradilan*", dalam tesis ini menjelaskan bagaimana oknum-oknum atau mafia peradilan menggunakan kecerdasannya untuk memperdaya para pencari hukum dan penelitian ini merumuskan bagaimana bentuk pengawasan setelah keluar PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan Melihat pengawasan MA yang seharusnya diterapkan di saat PERMA Nomor 3 Tahun 2018 berlaku ketika perkara didaftarkan secara online.¹⁹

Ketiga yaitu skripsi oleh Zakiatul Munawaroh dengan judul "*Analisis Masalah al-Mursalah Terhadap Penetapan Aplikasi E-Litigation dalam*

¹⁸ Tri Ayu, "Penegakan *E-Court* Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus", *Skripsi* (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), hlm. 3-19.

¹⁹ Irhamy Tauhid, "Analisis Yuridis Kebijakan Penggulungan Mafia Peradilan Di Lingkungan Pengadilan", *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2020), hlm. 43-107.

Perkara Perceraian". Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan mengenai sistem *E-Court* yang dilakukan secara online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yang kemudian memiliki dampak positif dan negatif, kemudian penulis bermaksud melihat dampak dari sistem tersebut, penulis mengaitkannya dengan pandangan *Maṣlahah al-Mursalah* karena para pihak tidak dapat bertemu dan saling mengutarakan maksud secara tatap muka. Karena menurut penulis bahwa seseorang akan berubah pikiran dan dapat dimungkinkan adanya pembatalan perkara atau pencabutan perkara jika bisa bertemu langsung dan mengetahui keinginan yang sebenarnya melalui tatap muka.²⁰

Keempat yaitu Jurnal oleh Muhammad Iqbal Susanto Dan Moh Sutoro Dengan Judul "*Efektivitas Sistem Administrasi Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan*". Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem *E-Court* yang menjadi sistem online perkara pengadilan sudah sesuai dengan aturan keabsahan dari prinsip-prinsip peradilan. Di samping itu penelitian ini juga menguraikan bagaimana sistem kerja *E-Court* sehingga mampu untuk mewujudkan peradilan yang lebih efektif.²¹

Kelima skripsi oleh Dika Putri Vindi Santika dengan judul "*Penggunaan Elektronik Court Dalam Pemeriksaan Gugatan Pada Tahap Pendahuluan Dipengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Kaitanya Dengan Asas*

²⁰ Zakiatul Munawaroh. "Analisis *Maṣlahah al-Mursalah* Terhadap Penetapan Aplikasi E-Litigation dalam Perkara Perceraian", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 34-40.

²¹ Muhamad Iqbal, dkk, "Efektifitas Sistem Administrasi *E-Court* dalam upaya Mendukung Proses Administrasi yang cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan", *Jurnal Ilmu Hukum; Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vo. 8, No. 2 Agustus 2019, hlm. 1-14.

Peradilan Terbuka Untuk Umum", dalam skripsi tersebut membahas mengenai hubungan *E-Court* dengan asas peradilan umum. Di dalam skripsi tersebut menguraikan adanya asas peradilan umum yang harus diterapkan dalam persidangan dimana sebuah persidangan boleh di hadiri dan disaksikan oleh masyarakat umum, dengan begitu jika *E-Court* itu dilakukan melalui email dari advokat maka pada tahapan seperti replik dan sebagainya tidak bisa menerapkan asas tersebut.²²

Dari penelitian yang sudah dilakukan, ke lima penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai *E-court* di pengadilan, perbedaan dari penelitian di atas bahwa ada yang melihat dari sistem *E-Court* pada pola mafia dan bagaimana pengawasan MA, pandangan *marsalah mursalah* dari sistem *E-court*, penerapan dan juga asas umum yang berusaha di terapkan dari sistem *E-Court*. Kelebihan dari penelitian sebelumnya yaitu dengan melihat detail dari penerapan *E-Court* sesuai PERMA secara umum sedangkan pada penelitian ini bermaksud untuk melengkapi penelitian sebelumnya mengenai *E-Court* yang menjadi lanjutan atas respon asas perkara cepat, sederhana, dan biaya ringan yang melihat kenyataan dalam pengadilan apakah berpengaruh atau tidak jumlah perkara yang masuk secara manual, berkurang atau tidak adanya sistem *E-Court* terhadap taksiran biaya berperkara yang harus di bayarkan oleh para pencari keadilan yang menggunakan *E-Court*, kemudian faktor penyebab para masyarakat belum menggunakan *E-Court*. Sehingga

²² Dika Putri Vindi Santika, "Penggunaan Elektronik *Court* Dalam Pemeriksaan Gugatan Pada Tahap Pendahuluan Dipengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Kaitanya Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum" *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, Vol. 01, No. 1, 2019, *Etd.repository,ugm.ac.id.*, hlm. 4-10.

dengan hal tersebut maka akan didapati bagaimana seharusnya sistem *E-court* itu harus dilaksanakan dan dikenal oleh para pencari hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, analisis. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid dengan judul yang penulis angkat, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang diambil penulis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*,²³ yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya dengan memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mungkid, dan para pengguna layanan hukum (masyarakat atau para advokat yang mewakili).
- b. Pendekatan penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini yaitu normatif dan sosiologis, atau dalam penelitian ini lebih kepada penelitian non doktriner. Pendekatan doktriner normatif digunakan penulis untuk melihat PERMA dari MA yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menjadi perwujudan sistem elektronik pengadilan

²³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi; Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

yaitu *E-Court*. Dan pendekatan sosiologis penulis gunakan untuk melihat apakah sistem *E-Court* tersebut sudah digunakan oleh masyarakat, advokat dan pengadilan agama atau bahkan belum diterapkan dengan melihat faktor alasan penggunaan *E-Court*, serta pendekatan ini untuk melihat juga respon advokat terkait biaya jasa konsultan hukum dari perkara yang menggunakan *E-court*.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya. Melalui wawancara baik langsung atau online, dan media lainnya untuk memperoleh berupa data penyelesaian perkara *E-Court* dari Pengadilan Agama Mungkid pada tahun 2018 sampai 2020 yang di jalankan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2019 sebagai pengganti PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku, artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi disini penulis memberikan perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan dan menentukan kaidah-kaidah yang mengaturnya, yaitu dengan melihat langsung data-data dan keterangan terkait sistem dan progres sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan mendalami harapan, pendapat, realitas, dan argument pihak yang diteliti²⁴, sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara menyajikan beberapa pertanyaan terkait judul penelitian kepada Pengadilan Agama Mungkid, masyarakat yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Mungkid, dan para advokat yang beracara mewakili klienya di Pengadilan Agama Mungkid.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara tertutup, dengan subjek wawancara yang di kelompokkan oleh penulis dalam tiga bagian. Pertama penulis akan mewawancarai serangkaian jajaran strukturan Pengadilan Agama Mungkid yaitu dimulai dari semua hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagai struktur yang langsung menangani tahapan persidangan perkara

²⁴ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 12.

ekonomi syariah berbasis *E-Court* yang berjumlah empat orang termasuk ketua Pengadilan Agama Mungkid meliputi Bapak Drs. H. Sahidin mustafa, S.H., M.H, Bapak Rajiman, S.H., M.Ag, Bapak H. Masrukhin, S.H., M.Ag., Bapak Luqman Haryadi, S.H., M.H. Selanjutnya masih dalam struktur Pengadilan Agama Mungkid penulis akan melakukan wawancara terhadap bagian informasi pelayanan dan pendaftaran perkara yang secara langsung menerima pendaftaran perkara termasuk menetapkan biaya panjar perkara dimana dalam Pengadilan Agama Mungkid pendaftaran perkara *E-Court* dan Manual dilakukan pada satu pintu, yang meliputi Bapak Fajar Santoso, Bapak Muhammad Fuad, dan Ibu Suci. Dilanjutkan dengan mewawancarai pada bagian kepaniteraan yang mengurus segala administrasi teknis perkara termasuk perkara *E-Court* meliputi panitera Bapak Mochamad Fakzi, S.Ag., H. Muhroji, S.H., Ibu Dina Munawaroh, S.Ag. dan terakhir pada bagian Jurusita dimana dengan penerapan peradilan online ini tugas dari jurusita beralih atau berubah model, dalam Pengadilan Agama Mungkid ada Bapak H. Rahmanto, Bapak Multazam, S.H., dan Ibu Rofiqoh, S.H.I. Kelompok kedua yang dilakukan wawancara adalah para advokat yang beracara di Pengadilan Agama Mungkid baik yang melakukan MOU dengan Pengadilan maupun yang diluar itu, dimana peran advokat sangat penting terkait pengurusan administrasi sampai penyelesaian perkara yang harus diselesaikan dengan jalan online, kesemua advokat tersebut memiliki

kantor yang berada persis di sebelah kanan pengadilan yang meliputi advokat pada kantor advokat Bumi, Haliem & Partners, RAM & Partners, dan DVA & Partners. Ketiga penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang menyelesaikan perkaranya tanpa bantuan advokat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mencakup dokumen apa yang dipelajari²⁵, melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode penulis lakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi berupa monografi, catatan-catatan dokumen sehingga diperoleh data-data arsip yang telah didokumentasikan terkait alur dan jalan dari sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan metode deduktif dengan cara mengumpulkan data realitas empirik di Pengadilan Agama Mungkid, masyarakat dan para advokat yang beracara di pengadilan tersebut yang bersifat umum untuk dilakukan, untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus, dalam sistem *E-Court* sudah dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang diterapkan baik oleh Pengadilan Agama, masyarakat, atau para advokat yang beracara.

²⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 13.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun dengan sistematisnya yang terdiri dari V Bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I, memuat pendahuluan bab ini memberikan ulasan pembahasan pendahuluan yang berupa pengantar dari penelitian ini mulai dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, manfaat dan tujuan Penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan dilanjutkan dengan sistematika pembahasan dan terakhir ditutup dengan outline.

Bab II, memuat uraian mengenai tinjauan pustaka, konsep teori, yang diambil dari pustaka-pustaka, buku, yang relevan dengan penelitian sehingga dalam bab ini menguraikan mulai dari konsep sengketa ekonomi syariah, kemudian asas-asas dalam hukum acara dan terakhir menguraikan mengenai *E-Court* sebagai penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang kemudian dijadikan penulis sebagai pisau analisa untuk memperoleh hasil penelitian.

Bab III, merupakan pembahasan terhadap gambaran Pengadilan Agama Mungkid, mulai dari sejarah, tingkat struktural, trend perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid 5 (lima) tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020, beserta produk layanannya. Bab 3 juga membahas mengenai *E-Court* yang diterapkan di Pengadilan Agama Mungkid baik secara peraturan perundang-undangan maupun secara kenyataan yang dilakukan di lapangan oleh Pengadilan Agama Mungkid.

Bab IV, merupakan pembahasan inti berupa analisa sistem *E-Court* dalam penerapan asas perkara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam Bab keempat penulis melakukan analisis dari data-data yang di dapatkan penulis dari sumber primer dan sekunder kemudian dikaitkan dengan teori pada pembahasan Bab II untuk diketahui hubungan implementasi dari *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid sebagai penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bab V, merupakan pembahasan akhir, penutup Bab ini berisi kesimpulan atas analisis dan teori umum yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dan kemudian penulis memberikan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA SENGKETA EKONOMI SYARIAH, ASAS HUKUM ACARA PERADILAN DAN *E-COURT*

A. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi baik umum maupun syariah semakin meningkat. Pola dan model baru bermunculan seiring banyaknya pelaku ekonomi baru yang membawa ekonomi semakin maju. Berkembang pesatnya ekonomi dengan berbagai akad-akad baru mengisi ruang ekonomi Indonesia. Untuk ekonomi Islam ini sudah diperkenalkan sejak zaman dahulu berbagai imam besar ikut menyebarkannya ekonomi Islam seperti *Al-Syāfi'i*, imam Ahmad dan masih banyak lagi yang sudah terbukti sebagai *Hujjah al-Islām*. Dengan semakin banyaknya kegiatan manusia di bidang ekonomi berkembang pula masalah, konflik atau yang sering dikenal dengan sengketa ekonomi syariah. Istilah sengketa dimaknai sebagai pertentangan, perselisihan, atau percekocan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Dengan demikian sengketa hadir sebab adanya ketidak terimaan dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak.²⁶ Sedangkan menurut Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain

²⁶ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: fokus media, 2013), hlm. 25.

gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.²⁷ Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa sengketa menurut pandangan Suyud Margono mengatakan bahwa proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak kesituasi sengketa. Secara umum orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang baik pribadi atau sebagai wakil kelompoknya harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidak tentuan sehingga bisa mempengaruhi kedudukan. Dengan tidak adanya titik temu antar kedua belah pihak memunculkan konflik yang lambat maupun cepat berlanjut menjadi sengketa.

Seperti halnya masa sekarang, konflik, masalah sudah ada sejak awal dunia ini begitu pula dengan upaya penyelesaian pertikaian tersebut. Rasulullah saw merupakan suri tauladan yang sangat terkenal dengan *Al-Amānah* yang selalu melakukan semua tindakan sesuai ajaran Islam, bagi ummat Muslim di seluruh penjuru dunia yang melakukan sistem penegakan hukum melalui pengaduan-pengaduan masyarakat kepada beliau sehingga permasalahan dapat diselesaikan sesuai dalil Al-Qur'an

²⁷ Muh Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya* (Kuala Tunggal: Fatawa, 2010), hlm. 46.

yang diturunkan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Maidah Ayat: 49.

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang fasik.²⁸

Bahwasanya Rasulullah saw sebagai ulil amri atau pemimpin negara pada saat itu menyelesaikan perkara secara adil tanpa adanya keinginan untuk mengikuti nafsu-nafsu manusia yang ingin berbuat curang, setiap hukum yang ditetapkan berdasarkam dalil landasan wahyu Allah SWT yakni Al-Qur'an dan diperjelas dengan as-Sunnah.

Sedangkan ekonomi syariah adanya suatu sistem ekonomi, pola dan model ekonomi yang dijalankan, didasarkan, dan dilandasi oleh syariat atau seluruh ajaran agama Islam.²⁹ Ekonomi syariah merupakan bentuk pencarian untuk memenuhi kebutuhan yang dijalankan sesuai panduan atau pedoman agama yaitu Islam. Jadi yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan diantara para pihak dalam bidang ekonomi Islam atau bermuamalah. Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariah biasa terjadi baik sebelum

²⁸ Tim penerjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.

²⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2011),

maupun paska perjanjian atau kontak di sepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, maupun isi perjanjian (akad) yang semuanya memiliki sebab dan faktor yang berbeda yang menjadi latar belakang munculnya sengketa tersebut. Dimana pada hakikanya segala praktek kehidupan khususnya umat Islam tidak terlepas dari pondasi apalagi dalam hal praktik kehidupan ekonomi Islam, dalam mengeluarkan produk uang Islam yaitu harus selalu mempertimbangkan produk yang mencerminkan atau mempertimbangkan unsur *Al- mā̄l, Al- dīn, Al- nafs*.

Muncul banyaknya sengketa ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya atau dominan penduduk Indonesia yang beragama Islam. Mereka condong melakukan perekonomian atau menjalankannya dengan prinsip-prinsip syariah, jenis-jenis ekonomi syariah lain yang dijalankan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.³⁰ Bahkan seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa modern ini banyak akad yang bermunculan berupa akad baru yang sebelumnya tidak ada seperti banyaknya transaksi yang ternyata menggunakan multi akad. Hal inilah yang sering menyebabkan munculnya sengketa ekonomi syariah.

Beberapa faktor penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah terjadi baik pada perorangan atau badan hukum yang telah melakukan akad perjanjian dan tidak lupa menggunakan prinsip syariah. Faktor yang sering atau menjadi khas dari sengketa ekonomi syariah yaitu salah satu pihak yang melakukan perjanjian telah ingkar atau melakukan

³⁰ Muhammad Arivai, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama", *Skripsi* (Pelembang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Pematang, 2019), hlm. 45.

wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum³¹ sehingga membuat pihak lain merasa dirugikan, beda halnya dengan telah terjadinya baik wanprestasi atau perbuatan melawan hukum oleh satu pihak namun pihak yang lain tidak merasa dirugikan atau bahkan tidak keberatan dengan hal tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sengketa ekonomi syariah. Sengketa hanya terjadi pada saat adanya salah satu pihak merasa keberatan atau dirugikan oleh tindakan pihak lain.

Pada umumnya sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Pihak yang lain atau salah satu pihak sudah melakukan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persisi seperti apa yang diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat untuk memenuhinya, atau pihak-pihak atau salah satunya melakukan perbuatan yang dimana dalam perjanjian tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan sehingga tindakan tersebut dirasa merugikan dan menimbulkan sengketa.³²

Berbagai faktor penyebab yang umum terjadi dalam sengketa ekonomi syariah adalah:

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada tidak sepaham dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungannya, adanya

³¹ Eko Mulyono, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (PUTUSAN NO. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)", *Skripsi* (Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017), hlm. 37.

³² Eko Mulyono, "Analisis Terhadap", hlm. 38.

karakter coba-coba atau karena adanya ketidak mampuan mengenali mitra bisnis, dan bisa jadi karena tidak adanya *legal cover*.³³

b. Akad atau Kontrak Sulit untuk Dilakukan

- 1) Para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pada awal pembentukan kontrak
- 2) Tidak memiliki keahlian dalam mengontruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien
- 3) Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi tersebut terjadi, dan
- 4) Tidak amanah ataupun tidak jujur.³⁴

Dari segi akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ada beberapa bentuk akad yang berpotensi sengketa dikemudian hari, diantaranya adalah:

- a. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syarat suatu akad, baik syarat subjektif atau objektif yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad;
- b. Akad diputus oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum;
- c. Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan;

³³ Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Syariah Sebuah Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: t.p., 2006) hlm. 37.

³⁴ Suryati Dzuluki, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)", *Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 2007, hlm. 10.

- d. Terjadi perbuatan melawan hukum;
- e. Adanya risiko yang tidak terduga pada saat pembuatan akad ³⁵

Sengketa ekonomi syariah ini sebagai wujud atau gambaran dalam kegiatan usaha itu tentunya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun sudah diatur dalam undang-undang ataupun berbagai ketentuan yang termuat dalam perjanjian tetap saja rintangan ataupun kendala akan terjadi. Memang pada awal pembentukan kebanyakan tidak ada yang beritikad untuk melakukan penyimpangan, namun dalam perjalanan ataupun proses dalam menjalankan perjanjian itu akan terjadi penyimpangan dari isi ataupun ketentuan yang termuat dalam perjanjian. Saat terjadi penyimpangan dalam bidang ekonomi syariah itulah yang akan menjadi sengketa ekonomi syariah.

2. Macam-macam Jenis Sengketa Ekonomi Syariah

Dengan berbagai faktor penyebab, sengketa ekonomi syariah dapat dibedakan dalam berbagai jenis, meliputi:

a. Konflik Data (*Data Congicts*)

Konflik data terjadi karena kekurangan informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap proses.³⁶

Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu

³⁵ Suryati Dzuluki, "Penyelesaian Sengketa", hlm. 11.

³⁶ Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah" *Makalah*, 2011, hlm. 26.

persetujuan, oleh karena itu keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik.

b. Konflik Kepentingan

Dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan melakukan kerja sama,³⁷ timbulnya konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai hal.

Beberapa hal dapat menjadi pemicu terjadinya konflik atau sengketa kepentingan karena dengan adanya kepentingan pribadi atau keinginan pribadi akan mengakibatkan timbulnya keinginan untuk menang atau memperoleh kepentingan pribadi itu dan, menyebabkan tujuan bersama akan beralih menjadi kepentingan pribadi masing-masing pihak dan memicu persaingan.

c. Konflik Hubungan

Konflik hubungan dapat terjadi karena adanya emosional yang kuat, adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi, atau bahkan kesalahan komunikasi serta didukung dengan tingkahlaku negatif yang berulang-ulang.³⁸ Para pihak yang melakukan kerjasama harus dapat mengontrol emosi melalui suatu aturan main yang disepakati. Klasifikasi perbedaan persepsi dan bangun persepsi yang positif, kemudian perbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan tingkah laku yang negatif yang diulang-ulang.

³⁷ Erie Hariyanto, " Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 01, No. 1, Pamekasan, 2019, hlm. 21.

³⁸ Erie Hariyanto, " Penyelesaian Sengketa", hlm. 23.

d. Konflik Struktur

Konflik struktur ini akan terjadi bila disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan geografi, psikologi yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama, serta waktu yang sedikit.³⁹

e. Konflik Nilai

Konflik yang satu ini akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa ada penilain yang lain.⁴⁰

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:⁴¹

- a. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah.
- b. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
- c. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa

³⁹ Suryati Dzuluki, "Penyelesaian Sengketa", hlm. 47.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm 98.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 99.

kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

- d. Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk permohonan pernyataan pailit dan juga berupa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dibidang ekonomi syariah, dan di samping itu bisa berupa perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).⁴²

Sedangkan sebuah sengketa pasti menuntut adanya penyelesaian maka dalam penyelesaiannya sengketa ekonomi syariah dapat digolongkan menjadi dua tipe penyelesaian yaitu litigasi dan non litigasi. Kedua model penyelesaian tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya. Meskipun dalam model litigasi juga dikenal penyelesaian ADR atau non litigasi, para pihak sering memilih untuk menyelesaikan dengan jalur non litigasi terlebih dahulu selain waktu lebih cepat juga biaya dan hasil serta hubungan baik yang diperoleh. Walaupun jalur non litigasi diambil, masih banyak pula penyelesaian yang dilakukan para pihak dengan jalur litigasi karena kekuatannya yang mengikat kuat dan final.

Dengan berbagai fenomena meningkatnya perekonomian syariah, begitu pula sengketa ekonomi syariah yang bermunculan, maka melalui UU Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama dimana

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 99.

sebelumnya berada di pengadilan umum.⁴³ Berbagai produk, kesiapan dan pelayanan dilakukan baik para hakim dan seluruh jajaran struktural pengadilan atau advokat yang akan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Sehingga kompetensinya merupakan milik pengadilan agama.

3. Kompetensi Peradilan dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Sebagai negara hukum Indonesia, memiliki berbagai badan peradilan yang dibagi kedalam 2 bagian yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Berbagai peradilan memiliki kompetensi tersendiri yang menjadi kewenangannya, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Dengan berbagai pedoman dan dasar yang dimiliki masing-masing badan peradilan menjalankan serangkaian tugasnya dengan landasan formil dan materil. Dalam salah satu jenis peradilan khusus yaitu pengadilan agama memiliki landasan dalam menjalankan kewenangannya yaitu hukum perdata agama dan hukum acara perdata agama. Badan peradilan di Indonesia semakin berkembang dengan berbagai produk layanan yang disajikan, perkembangan ini tidak lain karena semakin banyaknya daftar perkara yang masuk, karena memang di Indonesia penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi masih menjadi pilihan, walaupun masih ada penyelesaian non litigasi.

Dalam Pengadilan agama juga mengalami peningkatan dengan semakin berkembang, dimana pada tahun 2006 pengadilan ini memiliki

⁴³ H.Abdul Manam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama* (t.p: t.k, t,t), hlm. 16

kompetensi dan kewenangan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa ekonomi syariah.⁴⁴ Adapun kewenangan mengadili badan Peradilan Agama dapat dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan yaitu:

Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensi*) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, dalam istilah lain disebut *Atribut Van Rechtsmacht*. Contoh perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Kewenangan Relatif (*Relative Competensi*) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut "*Distribute van Rechtsmacht*". Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah "*Actor Sequitur Forum Rei*".

⁴⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm. 26.

Salah satu kewenangan pengadilan agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah. berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006⁴⁵ yang menyatakan bahwa : “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 tersebut Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqah, dan ekonomi syari'ah. Oleh sebab itu terhitung mulai tanggal 20 Maret 2006 penyelesaian perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.⁴⁶ Dengan landas pada asas-asas proses penyelesaian perkara yang baik (A2 P3 B), hakim memeriksa perkara dengan perpedoman pada hukum acara perdata yang ada dengan sedikit penyesuaian dengan karakteristik sengketa ekonomi syari`ah. Proses peradilannya dilakukan sesuai tata cara dalam hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan agama.

Proses penyelesaian perkara ekonomi syari`ah dilakukan hakim dengan tata cara urutan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Hakim memeriksa apakah syarat administrasi perkara telah tercukupi atau belum. Administrasi perkara ini meliputi berkas perkara yang di

⁴⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, hlm. 27.

⁴⁶ Ansori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006; Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 30.

⁴⁷ Rifyal Ka'bah, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama” dalam *Makalah Varia Peradilan*, Tahun ke XXI, NOMOR 245 April, 2006.

dalamnya telah ada panjar biaya perkara, nomor perkara, penetapan majelis hakim, dan penunjukan panitera sidang. Apabila syarat tersebut belum lengkap maka berkas dikembalikan ke kepaniteraan untuk dilengkapi, apabila sudah lengkap maka hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada juru sita agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam sidang yang waktunya telah ditetapkan oleh hakim dalam surat penetapan hari sidang (PHS).

- b. Hakim memeriksa syarat formil perkara yang meliputi kompetensi dan kecakapan penggugat, kompetensi Pengadilan Agama baik secara absolute maupun relative, ketepatan penggugat menentukan tergugat, perkara yang akan diperiksa belum pernah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak terlalu dini, tidak terlambat dan tidak dilarang oleh Undang-undang untuk diperiksa dan diadili oleh Undang-undang. Apabila ternyata para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase maka pengadilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya (pasal 3 UU No.30 Tahun 1999).
- c. Apabila syarat formil telah dipenuhi maka hakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Dalam sidang ini tugas utama hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan PERMA No.2 Tahun 2003 dan PERMA No.1 Tahun 2002. Apabila tercapai perdamaian maka dibuat akta perdamaian, bila tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya.

- d. Hakim melakukan konstatering terhadap dalil-dalil gugat dan bantahannya melalui tahap-tahap pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik dan pembuktian.
- e. Hakim mengamati kesimpulan para pihak dan musyawarah hakim.
- f. Hakim melakukan konstituiring yang dituangkan dalam surat putusan.

Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa selain hukum materil pengadilan agama dalam menyelesaikan perkaranya hanya dapat berjalan apabila dilakukan berdasarkan hukum acaranya.⁴⁸

B. Asas-Asas Dalam Hukum Acara

1. Pengertian Hukum Acara dan Asas Hukum Peradilan

a. Pengertian Hukum Acara

1) Sudikno Mertokusumo

Hukum acara perdata adalah peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya Hukum perdata materil dengan peraturan hakim. Lebih kongkrit dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan dari pada putusannya.⁴⁹

2) Abdul Kadir Muhamad

Hukum acara perdata adalah peraturan Hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata

⁴⁸ H.Abdul Manam, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 18.

⁴⁹ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Madar Maju, 1989), hlm. 29.

sebagaimana mestinya. Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui Pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Dapat diartikan pula bahwa hukum acara perdata adalah kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur hukum dalam mengajukan, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan tentang tuntutan hak dan kewajiban tertentu sehingga menjamin tegaknya hukum perdata materiil melalui lembaga peradilan. Dalam literatur hukum acara perdata, kita dapat menemukan batasan pengertian dari hukum acara perdata yang dikemukakan oleh para ahli, yang meskipun rumusannya berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya mengandung tujuan yang sama. Dan kalau disimpulkan, bahwa hukum acara perdata ialah hukum yang mengatur bagaimana caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim, yang semuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b. Pengertian Asas Hukum Peradilan

Dengan melihat pengertian hukum acara perdata disitu juga memuat asas-asas yaitu berupa landasan atau pondasi ketentuan dalam

menjalankan hukum acara perdata. Sehingga dapat diketahui bahwa asas adalah dasar dan landasan sebagai sebuah hal yang penting dalam menjalankan hukum acara peradilan.

Asas sering diartikan landasan dalam bahasa asas berarti dasar atau hukum dasar. Pengertian asas hukum secara umum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dalam hukum. Asas-asas itu juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut. Oleh karena itu Satjipto Raharjo menyebutnya bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Beliau menyebutnya demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada asas hukumnya. Asas hukum ini disebut juga sebagai alasan lahirnya peraturan hukum.⁵⁰

Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili

⁵⁰Muhamad Yasir "Perbedaan Peradilan dan Pengadilan. <https://m.hukumonline.com/>, Diakses pada 11 September 2020, 21:00 WIB.

perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵¹

2. Tujuan dan Maksud dari Asas Hukum Acara Peradilan

Peradilan adalah sebuah upaya penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi atau forum penyelesaian konflik sehingga asas hukum peradilan adalah pedoman atau cara-cara dan aturan hukum dalam menjalankan sebuah proses peradilan dalam definisi tersebut kita tahu pentingnya sebuah asas-asas seringkali melekat pada sebuah bangunan atau bidang tertentu yang semuanya pasti memiliki tujuan atau maksud yang ingin di capai baik untuk mempermudah atau bahkan menjalankan sebuah bidang dalam hal ini peradilan. Peradilan sebagai mana dengan yang diketahui merupakan wadah penyelesaian sengketa atau konflik dengan jalur litigasi.

Beberapa asas hukum peradilan muncul dengan serangkaian maksud dan tujuannya. Dalam peradilan perdata dikenal dalam beberapa asas pokok peradilan baik beberapa asas tersebut saling terkait dan terikat atau mendukung agar terciptanya sebuah badan peradilan yang berjalan dengan efektif, efisien dengan menghasilkan keputusan yang adil dan tuntas yang dilakukan dengan cara-cara yang terbaik. Untuk dapat mencapai putusan yang sempurna maka dibutuhkan adanya asas, jadi asas

⁵¹ Netty Heraeati, "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan buaya Ringan", *Prespektif*. Vol. XVI, No. 4, 2011, hlm. 6-7.

itu sendiri merupakan sebuah hal atau komponen-komponen yang harus ada dan dimiliki oleh sebuah peradilan agar mewujudkan peradilan yang lazim, dan bermutu tinggi tidak lain tujuan dan maksud dari asas hukum peradilan diantaranya:

- a. Memberi batasan atas kerja dari berbagai elemen dalam peradilan,
- b. Mengarahkan dan memberi pedoman mengenai jalanya peradilan yang benar,
- c. Menyatukan dan menyamakan aturan agar tercipta putusan yang tuntas,
- d. Memberi ruang dan kondisi serta perlakuan yang sama untuk semua pencari keadilan.⁵²

Setiap aturan hukum tentu dibuat berdasarkan asas-asas hukum tertentu. Hal tersebut yang menjadi norma dasar pembentuk hukum dan peraturan di sebuah wilayah atau negara yang bersangkutan. Pengertian asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkrit atau di luar peraturan hukum konkrit. Asas hukum menjadi dasar yang terkandung pada sebuah peraturan hukum.

Seperti yang kita tahu adanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini merupakan asas yang memiliki tujuan agar peradilan atau penyelesaian dari sebuah perkara dapat berjalan secara efisien, efektif dimana mencerminkan peradilan yang simpel dengan segera mencapai putusan yang tuntas dan menghasilkan persidangan yang minim biaya.

⁵² Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara*, hlm. 31.

Terjadi pergeseran anggupan dari asas itu sendiri dimana ketika dalam prakteknya, terdapat banyak kasus-kasus hukum yang muncul yang jumlahnya tak terbatas dengan segala kerumitannya. Adanya asas hukum tentu berfungsi menjadi pedoman norma dalam penyelesaian hukum lewat sistem peradilan.

Fungsi asas hukum penting sebagai rumusan pembentuk undang-undang dan hakim. Asas hukum juga memiliki pengaruh normatif dan mengikat pihak-pihak yang terkait. Dalam ilmu hukum, asas hukum juga memiliki fungsi untuk mengatur dan menjelaskan.⁵³ Ada beberapa jenis-jenis asas hukum, misalnya asas hukum yang berlaku secara keseluruhan, maupun asas hukum khusus yang berlaku pada suatu kasus dan permasalahan tertentu yang mungkin terjadi.

3. Contoh Asas-Asas dalam Hukum Acara Peradilan

Ada beberapa asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, baik asas hukum umum, asas hukum khusus, serta ragam jenis asas hukum lainnya, sebagai berikut.

a. Asas Hukum Umum

Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum. Yang termasuk asas hukum antara lain adalah:⁵⁴

⁵³ Tim Penyusun, *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwoketo, 2018), hlm. 101.

⁵⁴ Basyro Muqaddas, "Mengkritisi Asas-Asas Acara Perdata", *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 20, 2002, hlm. 18.

- 1) *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, yang berarti peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama. Contohnya adalah UU No. 13 Tahun 1965 diganti dengan UU No.14 Tahun 1992 tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) *Asas Lex Speciali Derogat Legi Generali*, yang berarti peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum. Contohnya adalah KUH Dagang dapat mengesampingkan KUH perdata dalam hal perdagangan.
- 3) *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior*, yang berarti peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Contohnya adalah pada kasus pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.

b. Asas Hukum Khusus

Asas hukum khusus adalah asas hukum yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu dan tidak berlaku secara keseluruhan. Yang termasuk asas hukum khusus contohnya antara lain adalah :⁵⁵

- 1) *Asas Pacta Sunt Servanda*, yang berarti setiap janji itu mengikat, berlaku pada hukum perdata;
- 2) *Asas Konsensualisme* berlaku pada hukum perdata;
- 3) *Asas Presumption of Innocence* (asas praduga tak bersalah), berlaku pada hukum pidana;
- 4) *Asas Legalitas*, berlaku pada hukum pidana.

⁵⁵ Netty Heraeati, "Implikasi Mediasi", hlm. 14.

Tiap asas hukum berlaku pada kondisi dan syarat-syarat tertentu pula. Jadi pada intinya asas adalah sebuah landasan atau patokan dari suatu hal, jika asas hukum peradilan adalah patokan landasan hukum dan substansi yang harus ada atau dilakukan dalam menjalankan proses peradilan.

4. Contoh Asas-asas Dari Hukum Acara Perdata

a. Peradilan Perdata Umum

1) Hakim Bersifat Menunggu

Maksudnya ialah hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak di ajukan kepadanya, kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan di ajukan atau tidak, sepenuhnya di serahkan kepada pihak yang berkepentingan. (pasal 118 HIR, 142 Rbg.)

2) Hakim Pasif (*Lijdelijkeheid Van De Rehter*)

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang di ajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya di tentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.⁵⁶

3) Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang di bolehkan

⁵⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 25.

hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan, tidak sah dan batal demi hukum.

4) Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audio Et Alterampartem*)

Dalam pasal 5 ayat 1 UU No 4 tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.⁵⁷

5) Putusan Harus di Sertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 25 UU No 4 tahun 2004,) 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg), sehingga pada intinya bahwa hakim tidak boleh menetapkan sebuah putusan tidak memiliki landasan yang kuat.

6) Beracara di Kenakan Biaya

Untuk beracara pada dasarnya di kenakan biaya (pasal 3 ayat 2 UU No 4 Tahun 2004, 121 ayat 4, 182,183 HIR, 145 ayat 4, 192-194 Rbg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, dan biaya untuk pengadilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Asas ini juga bermakna bahwa seharusnya jalan litigasi dijadikan jalan terakhir dalam menyelesaikan sengketa.

⁵⁷Riduan Syahrani, *Seluk Beluk* , hlm. 26.

7) Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Pasal 123 HIR, 147 Rbg tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan.⁵⁸

8) Obyektivitas

Hakim tidak boleh bersikap berat sebelah dan memihak. Para pihak dapat mengajukan keberatan, bila ternyata sikap hakim tidak obyektif, pada saat mengadili, memeriksa, dan juga memutuskan dalam sebuah perkara hakim harus tidak boleh menyampur adukkan alasan atau penyebab yang membuat subyektifitas dalam keputusannya⁵⁹

9) Hak Menguji Tidak Dikenal

Hakim Indonesia tidak mempunyai hak menguji undang-undang. Hak ini tidak dikenal oleh UUD. Dalam pasal 26 ayat 1 UU tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (UU No. 14/1970) dinyatakan bahwa Hak menguji diberikan kepada mahkamah agung terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari UU dan dapat menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah.

⁵⁸ Sarwono, *Hukum Acara*, hlm. 70.

⁵⁹ Sarwono, *Hukum Acara*, hlm. 70.

10) *Ius Curia Novit*

Pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan, sekalipun dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009) Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).⁶⁰

11) Asas Peradilan yang Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Sederhana dalam pengertian bahwa peradilan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak formalistis, tidak memerlukan birokrasi yang sulit serta acaranya mudah dipahami oleh masyarakat. Cepat, dalam pengertian bahwa proses peradilan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang penyelesaiannya dapat diukur secara pasti dan jelas dalam waktu berapa lama suatu perkara dapat diselesaikan oleh hakim pada semua tingkat. Biaya ringan, proses peradilan tentu memerlukan biaya, hanya saja tentunya biaya yang dibebankan selaras dan sebanding dengan perkara yang diajukan dan dapat ditanggung oleh masyarakat.⁶¹

b. Hukum Acara Peradilan Perdata Islam

1) Asas Bebas Merdeka

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

⁶⁰Sarwono, *Hukum Acara*, hlm. 70.

⁶¹ Sarwono, *Hukum Acara*, hlm. 71.

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Pada dasarnya azas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada pasal 24 UUD 1945 dan jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶²

Dalam penjelasan Pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 ini menyebutkan “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang.”

2) Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan

⁶² Sarwono, *Hukum Acara*, hlm. 72.

Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dan peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁶³

3) Asas Ketuhanan

Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat Basmalah yang diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.”

4) Asas Fleksibilitas

Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk itu pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.⁶⁴

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit - belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab

⁶³Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 28.

⁶⁴Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara*, hlm. 29.

apabila terjebak pada formalitas - formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum. Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.⁶⁵

5) Asas Non Ekstra Yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI Tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.

⁶⁵ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara*, hlm. 30.

6) Asas Legalitas

Peradilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini diatur dalam pasal 3 (2), pasal 5 (2), pasal 6 (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Pada dasarnya pengadilan agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan pengadilan agama tidak terabaikan. Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum.

Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasar atas hukum. Tidak boleh menurut atau atas dasar selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

c. Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama

1) Asas Personalitas Ke-Islaman

Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hanya mereka yang mengakui dirinya beragama Islam. Asas personalitas ke-Islaman diatur dalam UU

nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama.⁶⁶

Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang asas personalitas ke-Islaman adalah :⁶⁷

- a) Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- c) Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.⁶⁸

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas

⁶⁶ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara*, hlm. 29.

⁶⁷ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 134.

⁶⁸ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara*, hlm. 28.

personalitas ke-Islaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya, setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa.⁶⁹

Letak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat : Pertama, pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan Kedua, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

2) Asas *Ishlah*

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975

⁶⁹ A. Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri : Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama* (Jakarta : Varia Peradilan, 200), hlm. 21.

tentang pelaksanaan UU No. 1 tentang perkawinan Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama Jo. Pasal 115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.⁷⁰

Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan “*Ishlah*”. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.

3) Asas Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 (1) UU No.7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradila Agama Jo. Pasal 19 (3 dan 4) UU No. 4 Tahun 2004. Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan siding tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di pengadilan agama yang harus dilakukan dengan siding tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau cerai gugat (pasal 68

⁷⁰ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara*, hlm. 32.

(2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama).⁷¹

4) Asas *Equality*

Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat “diskriminatif” baik dalam diskriminasi normativ maupun diskriminasi kategoris.

5) Asas Aktif Memberi Bantuan

Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung mengarah pada proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana yang tertuang pada Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.⁷²

C. *E-Court* Sebagai Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Murah

1. Definisi *E-Court*

E-Court merupakan salah satu bentuk implementasi sistem Peradilan berbasis elektronik, *E-Court* merupakan sistem peradilan online yang menerapkan proses persidangan dilakukan secara online mulai dari pendaftaran sampai penyampaian putusan.

⁷¹ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara*, hlm. 33.

⁷² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 34.

E-Court Adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain.⁷³ Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses, dan pencabutan status pengguna terdaftar dan pengguna lain. Mahkamah Agung juga berhak menolak pendaftaran pengguna terdaftar dan pengguna lain yang tidak dapat diverifikasi.⁷⁴

2. Tujuan dan Manfaat *E-Court*

Layanan peradilan online berbasis elektronik merupakan layanan yang mendukung tata laksana internal dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas peradilan. Layanan administrasi peradilan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bagian pendaftaran sampai pengiriman putusan.⁷⁵

Dalam artikel “Siap-siap Litigasi Lewat *E-Court* Dimulai Tahun Ini”, Hakim Agung Syamsul Ma’arif menerangkan bahwa *E-Court* yang

⁷³ Edi Hudiata, “Prospek dan Tantangan” Implementasi *E-Court*”, *Majalah Peradilan Agama*, 14 November 2018, hlm. 48.

⁷⁴ Edi Hudiata, “Prospek dan Tantangan”, hlm. 49.

⁷⁵ Edi Hudiata, “Prospek dan Tantangan”, hlm. 51.

efektif bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat yang kerap antri cukup lama saat harus bersidang ke pengadilan.

Adapun Hani Adhani dalam artikel “Mewujudkan *E-Court* menjelaskan bahwa secara garis besar *E-Court*” merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (*justice seeker*), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.⁷⁶

Tujuan di keluarnya PERMA terkait *E-Court* tidak lain karena semakin menumpuk dan melonjaknya perkara yang masuk pada pengadilan agama, antrian panjang, dan tuntutan penyelesaian perkara yang cepat sehingga dibutuhkan aplikasi yang meringankan dan memudahkan penyelesaian perkara baik dari pihak pengadilan maupun para advokat dan masyarakat yang menyelesaikan sengketa. Diharapkan *E-Court* dapat membantu percepatan dan menghindari penumpukan perkara, antrian pendaftaran perkara, dan mengurangi beban biaya para pihak yang berperkara. Selain hal-hal tersebut *E-Court* diharapkan dapat mempermudah advokat, masyarakat, dan jurusita terkait medan yang sulit ditempuh, serta adanya *E-Court* menjadikan masalah waktu dan tempat bisa diminimalisir.⁷⁷

Pada saat Ketua Mahkamah Agung mengunjungi Peradilan Hubungan Industrial di kota Mekah bahwa praktik peradilan di sana sudah menggunakan elektronik sejak dari pendaftaran perkara sampai dengan

⁷⁶ Edi Hudiata, “Prospek dan Tantangan”, hlm. 52.

⁷⁷ Edi Hudiata, “Prospek dan Tantangan”, hlm. 54.

pembacaan putusan dan pengadilan tersebut sudah tidak menggunakan kertas, bahkan putusan diberikan kepada para pihak dengan menggunakan barkot yang dapat diunduh pada mbobile phone masing-masing.

Dan mulai dengan tahun 2018 muncul PERMA tang menjadi gerbang peradilan online yang sekarang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tidak lain munculnya PERMA ini memudahkan dan meberikan kesejahteraan dan kemanfaatan baik dari pihak penegak hukum atau orang yang dengan menyelesaikan sebuah perkaranya. Hal ini berkaitan dengan:

Kaidah :

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan⁷⁸

3. Ruang Lingkup *E-Court* PERMA Nomor 3 Tahun 2018

Electronic Court merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkaca dari negeri kangguru (Australia), *E-Court* menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya *E-Court* ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara

⁷⁸ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 147.

pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski *Federal Court of Australia* (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya ditinggalkannya kertas atau print dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari *paper based ke paperless*.⁷⁹

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat inilah juga merupakan salah satu faktor munculnya sistem peradilan online. Perkembangan teknologi merupakan hal yang wajar yang harus kita terima, sesuai masih dalam ajaran agama Islam. Hukum-hukum atau aturan yang berlaku yang diterapkan dan pelaksanaannya yang menimbulkan kesukaran, maka syariah memudahkannya sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesukaran dan kesulitan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...⁸⁰

Maksud ayat ini bahwa Allah menghendaki hal yang memudahkan bagi kalian, jalan yang menyampaikan kalian kepada ridha-Nya dengan kemudahan yang paling mudah dan meringankannya dengan keringanan yang paling ringan. Segala yang diperintahkan Allah SWT atas hamba-

⁷⁹ Cholis Khotol Malikh, “ Tinjauan Hukum islam Terhadap pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Skripsi* (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas ISLAM Negeri Sultan Syarif Kasim Rian, 2020), hlm. 5.

⁸⁰ Tim Penerjemah Al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000).

hamba-Nya pada dasarnya adalah sangat mudah sekali. Bila terjadi rintangan yang menimbulkan kesulitan maka Allah akan meringankannya.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa syariat Islam selamanya menghilangkan kesulitan di manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah.

E-Court atau elektronik adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi *E-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.⁸¹

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *E-Court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan di pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat *E-Court* salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan pendaftaran perkara

⁸¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System* (Mahkamah Agung, 2019), hlm.7.

secara online melalui Aplikasi *E-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.⁸²

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang *digenerate* secara elektronik oleh aplikasi *E-Court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau E-SKUM.⁸³

Dokumen Persidangan Aplikasi *E-Court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

⁸² Cholis Shotul Malikhah, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama Pekanbaru" *Skripsi* (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 36.

⁸³ Cholis Shotul Malikhah, " Tinjauan Hukum", hlm. 37.

Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*) Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *E-Court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.⁸⁴

Pendaftaran akun pengguna terdaftar sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun aplikasi *E-Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *E-Court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *E-Court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol register pengguna terdaftar.⁸⁵

Dalam pendaftaran pengguna terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat

⁸⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan*, hlm. 23.

⁸⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan*, hlm. 27.

digunakan untuk login pada aplikasi *E-Court*.⁸⁶ Login pada aplikasi *E-Court* dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama *E-Court*. Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat.

Dalam melengkapi data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada PERMA No. 3 Tahun 2018 yang sudah dirubah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan *E-Court* menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah.

Secara Ringkas berikut ini langkah-langkah menyelesaikan perkara dengan sistem *E-Court*:

Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara. Tahapan pendaftaran perkara melalui *E-Court* sebagai berikut:

a. Memilih Pengadilan

Dari menu gugatan online pilih tambah gugatan. Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan *E-Court* dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan *E-Court* tidak serempak di

⁸⁶ Cholis Shotul Malikah, " Tinjauan Hukum", hlm. 38.

Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh dirjen masing – masing.⁸⁷

b. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan nomor perkara.⁸⁸

c. Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran surat kuasa adalah bagian dari tahapan dimana advokat atau pengguna terdaftar harus mengupload surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat pendaftaran lain dalam beracara seperti berita acara sumpah, ktp dan kartu anggota advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara.⁸⁹ Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.⁹⁰

d. Mengisi Data Pihak

Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi provinsi, kabupaten dan kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius

⁸⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan*, hlm. 28.

⁸⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan*, hlm. 31.

⁹⁰ Edi Hudiata, “Prospek dan Tantangan”, hlm. 50.

masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan ketua pengadilan.⁹¹

e. Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diupload pada tahapan upload berkas gugatan dan persetujuan prinsipal diupload dalam tahapan upload berkas gugatan.⁹²

f. Elektronik SKUM (E-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Besaran taksiran panjar biaya perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai penentuan taksiran biaya panjar untuk perkara gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk tambah biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftar perkara.⁹³

g. Pembayaran (*e-Payment*)

Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau E-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*)

⁹¹ Aco Nur dan Aman Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia* (Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019), hlm.125.

⁹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan*, hlm. 33.

⁹³ Edi Hudiata, "Prospek dan Tantangan", hlm. 52.

sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Pengguna terdaftar setelah setelah mendapatkan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) akan mendapatkan nomor pembayaran (*Virtual Account*) yang digunakan sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Setelah dilakukan pembayaran otomatis setatus dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara, pengguna terdaftar akan mendapatkan email pemberitahuan dan tagihan. Email pemberitahuan yang menyatakan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.⁹⁴

h. Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran, kemudian pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi. Perkara di pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan nomor perkara dan melalui SIPP akan otomatis

⁹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan*, hlm. 34.

mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *E-Court* dan SIPP.⁹⁵

Pengguna terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara secara online pada detail verifikasi. Dengan mendapatkan nomor perkara tahapan pendaftaran perkara online telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari pengadilan. Pendaftaran berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada pengguna terdaftar. mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada pengguna terdaftar.

4. *E-Court* Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

PERMA No. 1 Tahun 2019 yaitu merupakan penyempurnaan yang menjadi perubahan dari PERMA yang berlaku sebelumnya yaitu PERMA No. 3 Tahun 2018 yang mengatur mengenai segala ketentuan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Pada awal keluarnya sistem peradilan online ini, atau gagasan dikeluarkannya PERMA ini dengan pertimbangan yang terdapat di Prolog PERMA No. 1 Tahun 2019 yaitu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, maka perlu dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

⁹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan*, hlm. 36.

Bahwa tuntutan perkembangan zaman juga menjadi dasar untuk mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara efektif dan efisien.⁹⁶

Tujuan dari dikeluarkan PERMA ini terdapat di dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Pemberlakuan PERMA ini hanya dapat dilakukan untuk perkara perdata, perdata agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara yang terdapat didalam pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2019 untuk perkara pidana belum diatur lebih lanjut di dalam PERMA.⁹⁷

Dalam mewujudkan UUD No 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat 4 tentang peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah

⁹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

⁹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System* (Jakarta: PERMA, 2019), hlm. 6.

mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat, dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak juga mengesampingkan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan yang diberikan kepada para pencari keadilan. Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang - undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar (*lopende ban*), tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup, tidak demikian makna dan tujuannya. Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan di lingkungan pengadilan agama, seyogyanya harus lebih mulia dan menyesuaikan predikat keagamaan yang mereka sandang.

PERMA 1 Tahun 2019 juga memperkenalkan persidangan secara elektronik, yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan,

intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan.⁹⁸

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini memiliki ketentuan atau peraturan yang sedikit berbeda atau adanya penambaham dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018, dimana dulu *E-Court* hanya ditunjukkan pada advokat sedangkan melalui PERMA ini seluruh masyarakat bisa melakukan peradilan online menggunakan *E-Court* tersebut dan adanya *E-litigation* atau persidangan online. Secara garis besar *E-Court* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 berisi:⁹⁹

PERMA 1 Tahun 2019 memperkenalkan istilah sistem informasi pengadilan, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.

Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam PERMA 1 Tahun 2019 berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.¹⁰⁰

Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah:¹⁰¹

⁹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

⁹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Pandua*, hlm. 33.

¹⁰⁰ Cholis Shotul Malikhah, " Tinjauan Hukum", hlm. 45.

¹⁰¹ Cholis Shotul Malikhah, " Tinjauan Hukum", hlm. 48.

- a. Kartu tanda penduduk;
- b. Kartu keanggotaan advokat; dan
- c. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.

Sedangkan persyaratan untuk pengguna lain adalah:¹⁰²

- a. Kartu identitas pegawai atau kartu tanda anggota, surat kuasa dan atau surat tugas dari kementerian atau lembaga atau badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian atau lembaga dan badan usaha;
- b. Kartu tanda penduduk atau paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
- c. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidental karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan.

Pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.¹⁰³

Penggugat menyampaikan gugatan melalui sistem informasi pengadilan.

Gugatan harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.¹⁰⁴

Pasal 10 PERMA 1 Tahun 2019 menerangkan bahwa pembayaran panjar biaya perkara ditunjukkan ke rekening pengadilan pada bank secara elektronik. Penambahan dan atau pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik pula.

¹⁰² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan*, hlm. 35.

¹⁰³ Cholis Shotul Malikhah, " Tinjauan Hukum", hlm. 50.

¹⁰⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Panggilan atau pemberitahuan secara elektronik kemudian disampaikan kepada:

- a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
- b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Namun, pernyataan persetujuan ini tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.

Berdasarkan perintah hakim, jurusita atau jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke alamat surat elektronik yang telah terverifikasi para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Patut diperhatikan bahwa Pasal 17 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum pengadilan, panggilan atau pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.

Hakim atau hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.¹⁰⁵ Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sedangkan dalam perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Hakim dan hakim ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik. Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, hakim atau hakim ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.¹⁰⁷

Pasal 22 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, hakim atau hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.
- b. Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun apabila disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.¹⁰⁹ Putusan atau penetapan diucapkan oleh hakim atau hakim ketua secara elektronik.¹¹⁰

¹⁰⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁰⁸ Cholis Shotul Malikhah, " Tinjauan Hukum", hlm. 52.

¹⁰⁹ Cholis Shotul Malikhah, " Tinjauan Hukum", hlm. 56.

Patut diperhatikan bahwa Pasal 27 PERMA 1 Tahun 2019 menegaskan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum.



BAB III

PENGADILAN AGAMA MUNGKID DAN PELAKSANAAN *E-COURT*

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mungkid Kelas 1B

1. Sejarah Pengadilan Agama Mungkid

Pengadilan Agama Mungkid terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri Agama nomor: 207 Tanggal 22 Juli 1986, tetapi realisasinya baru pada tahun 1987, Untuk pertama kali Pengadilan Agama Mungkid diketuai oleh Drs. H. Yahya Arul, S.H. (1987-1997). Waktu itu menempati gedung di Jalan Sailendra Raya seluas \pm 150 m² dengan cara menyewa. Pada tahun 1989 kantor pindah ke gedung kantor milik Departemen Agama.¹¹¹

Pada waktu Pengadilan Agama Mungkid dipimpin oleh Drs. H. Ahmad Mustofa (1997-2002) sebagai Ketua, Pengadilan Agama Mungkid masih berkantor di gedung tersebut, namun pada masa kepemimpinan Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. (2002-2006) kantor lama dapat diubah kepemilikannya dari Departemen Agama menjadi milik Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Pengadilan Agama Mungkid mendapatkan tanah untuk digunakan membangun gedung kantor yang baru.¹¹²

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Nikmat Hadi, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Mungkid (2006-2008), Pengadilan Agama Mungkid mendapat anggaran untuk pembangunan gedung kantor yang baru. Setelah dalam masa satu tahun pembangunan dilaksanakan, maka

¹¹¹ Tim Penyusun, *Buku Arsip Sejarah Pengadilan Agama Mungkid* (Magelan: Pengadilan Agama Mungkid, 2004), hlm. 4.

¹¹² Tim Penyusun, *Buku Arsip*, hlm.

pada tanggal 19 Juni 2008 Gedung Kantor Pengadilan Agama Mungkid yang baru diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI bersamaan dengan 13 gedung Pengadilan Agama di Jawa Tengah, yang peresmiannya mengambil tempat di Pengadilan Agama Mungkid.

Adapun nama-nama pimpinan atau Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kelas 1B sejak tahun 1987 adalah sebagai berikut:

- a. Drs. H Yahya Arul S.H. (dari 1987)
- b. Drs. H. Ahmad Mustofa, S.H. (dari 1997)
- c. Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. (dari 2002)
- d. Drs. H. Nikmat Hadi, S.H. (dari 2006)
- e. Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, S.H. (dari 2009)
- f. Drs. H. Iqbal, S.H. (dari 2011)
- g. Drs. H. Lanjarto, M.H. (dari 2013)
- h. Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. (dari 2016 sampai sekarang)¹¹³

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mungkid

VISI:

Pengadilan Agama Mungkid mempunyai Visi

“Menuju Terwujudnya Pengadilan Agama Mungkid Yang Agung

“MISI:

Misi Pengadilan Agama Mungkid adalah sebagai berikut:

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Mungkid, Rabu 25 Juli 2020.

- a. Mewujudkan pengadilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- b. Memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan secara prima, transparan tanpa diskriminasi.
- c. Meningkatkan kualitas aparatur pengadilan agama mungkid yang profesional dan berakhlak mulia.
- d. Memberikan informasi hukum dan bertanggung jawab secara oral maupun virtual.¹¹⁴


Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Pengadilan Agama Mungkid menetapkan program dengan kategorisasi sebagai berikut:

- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
 - 2) Program peningkatan manajemen peradilan umum.
 - 3) Program peningkatan sarana dan prasarana.
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mungkid

Struktur organisasi Pengadilan Agama Mungkid mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan tata kepaniteraan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang struktur organisasi peradilan,

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Mungkid, Rabu 25 Juli 2020.

dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.¹¹⁵



Gambar 1.
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mungkid Kelas 1B

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa pengadilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Mungkid, Rabu 25 Juli 2020.

dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.¹¹⁶

Pengadilan Agama Mungkid yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Mungkid mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan menunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan,

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Mungkid, Rabu 25 Juli 2020.

kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).¹¹⁷

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Bapak Masrukhin, Pada Rabu 25 Juli 2020.

Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.¹¹⁸

5. Kompetensi Pengadilan Agama Mungkid

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Mungkid

Kompetensi absolut yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasar pada kewenangan atau beban tugas yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengadilan Agama Mungkid yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹¹⁹

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Bapak Masrukhin, Pada Rabu 25 Juli 2020.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Bapak Masrukhin, Pada Rabu 25 Juli 2020.

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mungkid¹²⁰

Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mungkid merupakan satu jenis dan satu tingkatannya, karena setiap Pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai yuridiksi relative tertentu, dalam hal ini meliputi wilayah yuridis Pengadilan Agama Mungkid meliputi 10 kecamatan antara lain:

- 1) Kecamatan Bandongan
- 2) Kecamatan Borobudur
- 3) Kecamatan Candimulyo
- 4) Kecamatan Dukun
- 5) Kecamatan Grabag
- 6) Kecamatan Kajoran
- 7) Kecamatan Kaliangkrik
- 8) Kecamatan Mertoyudan
- 9) Kecamatan Mungkid
- 10) Kecamatan Muntilan

6. Tren Perkara Ekonomi Syariah Lima Tahun Terakhir Pengadilan Agama Mungkid

Dengan keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2006 dimana segala perkara ekonomi syariah diselesaikan dan diproses di Pengadilan Agama, termasuk juga Pengadilan Agama Mungkid. Dalam Pengadilan Agama Mungkid sudah menjalankan UU tersebut namun untuk penyelesaian dan

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Bapak Masrukhin, Pada Rabu 25 Juli 2020.

proses penyelesaian perkara ekonomi syariah ini baru ada dalam pengadilan ini di tahun 2015 dalam tahun ini terdapat 5 perkara yang didaftarkan, pada tahun 2016 terjadi peningkatan dengan masuknya perkara yang terdaftar sebanyak 9 perkara. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5 perkara, pada tahun 2018 menurun lagi dengan masuk perkara sebanyak 4 perkara, di tahun 2019 terdapat 6 perkara baru yang masuk, dan terakhir 2020 sebanyak 2 perkara yang keduanya didaftarkan secara online melalui aplikasi *E-Court*.¹²¹

B. Produk Layanan Pengadilan Agama Mungkid

1. Administrasi Perkara

a. Pendaftaran Perkara

- 1) Pihak berperkara menghadap bagian pendaftaran dengan menyerahkan surat permohonan/gugatan dan beberapa persyaratan.
- 2) Petugas meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, menerima gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan permohonan somasi (permohonan perlawanan *verzet* terhadap keputusan *verstek* tidak terdaftar.¹²²
- 3) Dalam perkara baru dan permohonan perlawanan pihak II (*darden verzet*) didaftar sebagai perkara baru dalam gugatan v dan

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Petugas Meja 1 Pengadilan Agama Mungkid Pada 25 juli 2020.

¹²² Hasil Wawancara dengan Petugas Meja 1 Pengadilan Agama Mungkid Pada 25 juli 2020.

menetapkan panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan mempertimbangkan situasi dan kondisi dengan memperhatikan terselenggarakannya proses persidangan.¹²³

- 4) Petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat): Lembar I (Warna Putih) untuk diberikan kepada Pemohon/Penggugat, Lembar II (Warna Merah) untuk Kasir, Lembar III (Warna Kuning) untuk dilampirkan di dalam berkas, Lembar IV (Warna Hijau) untuk Bank.

- 5) Pemegang kas (kasir) memberitahukan jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara (pemohon atau penggugat) kemudian menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dibayar oleh pihak yang berperkara dan memberitahukan kepada pihak berperkara untuk menunggu

¹²³ Hasil Wawancara dengan Petugas Meja 1 Pengadilan Agama Mungkid Pada 25 juli 2020.

sampai ada pemanggilan kembali dari Jurusita atau Jurusita Pengganti Pengadilan untuk melaksanakan persidangan.¹²⁴

- 6) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.¹²⁵
- 7) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- 8) Petugas Meja Kedua mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register induk perkara perdata bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas, dan berkas perkara yang diterima kemudian dilengkapi dengan formulir penetapan Majelis Hakim dan disampaikan kepada wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama.¹²⁶

¹²⁴ Berdasarkan Penetapan SK (Surat Keputusan) Ketua Pengadilan Mungkid Kelas 1B.

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Pegawai Meja II Pengadilan Agama Mungkid Bapak Fuad, Rabu 25 Juli 2020.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Pegawai Meja II Pengadilan Agama Mungkid Bapak Fuad, Rabu 25 Juli 2020

9) Meja III, semua produk Pengadilan Agama Mungkid ada di Meja III, meliputi :

- a) Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- b) Akta Cerai
- c) Penetapan¹²⁷

b. Persiapan Persidangan

Setelah semua tahapan dalam pendaftaran perkara selesai, asli surat gugatan atau permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan atau permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitera, untuk selanjutnya berkas tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui Panitera. Berkas perkara diserahkan oleh panitera kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan melakukan sidang. Adapun susunan yang ada dalam berkas perkara untuk disidangkan meliputi:

1) Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Yaitu penunjukan Majelis Hakim melalui suatu penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan.¹²⁸

¹²⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama "Buku II"*, (Jakarta: MARI, 2007), hlm. 5-8

¹²⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaa*, hlm. 8.

2) Penetapan Hari Sidang (PHS)

Yaitu penetapan hari akan dilaksanakan sidang yang dituangkan dalam suatu Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian Jurusita Pengganti memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan Ketua Majelis Hakim dengan menggunakan relas panggilan.

3) Penunjukan Panitera Pengganti

Setelah penetapan hari sidang, tahap selanjutnya ialah penunjukan panitera Pengganti. Panitera menerima kembali berkas perkara yang telah diberi PMH dan menunjuk Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim dengan suatu penetapan. Kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim melalui petugas meja II.

4) Penunjukan Jurusita

Setelah penetapan hari sidang, tahap selanjutnya ialah penunjukan Jurusita. Panitera menerima kembali berkas perkara yang telah diberi PHS dan menunjuk Jurusita yang akan memanggil para pihak sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditentukan di dalam Penetapan hari Sidang (PHS).

5) Pemanggilan Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh Jurusita atau Jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah adanya Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari

Sidang (PHS). Pemanggilan pihak-pihak harus memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku agar sah (panggilan sah harus bersifat resmi dan patut). Jika Jurusita tidak dapat bertemu dengan para pihak maka relas panggilan diserahkan di kantor Kepala Desa.¹²⁹

2. Persidangan

a. Sidang Pertama

Seperti yang sudah diketahui bahwa dalam sidang pertama sesuai dengan jenis perkaranya para pihak dipanggil dengan cara panggilan yang resmi untuk hadir dalam sidang pertama. Sidang pertama ini dimaksudkan untuk mengecek kebenaran identitas dari para pihak dan menanyakan penyelesaian melalui cara damai dengan menawarkan mediasi

b. Mediasi

Mediasi dilakukan sebelum para pihak melanjutkan tahapan sidang berikutnya. Proses ini dipandu oleh mediator baik berasal dari pengadilan atau mediator dari luar pengadilan. Para pihak diwajibkan untuk menghadiri tahapan ini dan melaporkan hasilnya apakah berhasil atau gagal dalam sidang berikutnya.

¹²⁹ Mahmkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan*, hlm. 25-28.

c. Sidang Lanjutan

1) Mediasi

Jika mediasi gagal atau tidak layak mediasi, maka hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya sesuai hukum acara. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka: a) Dalam perceraian, perkara dicabut; b) Dalam perkara kebendaan, perkara dicabut atau dibuat akta perdamaian sesuai permintaan para pihak dan masuk dalam putusan.¹³⁰

2) Pembacaan Surat Gugatan

Bila perdamaian (mediasi) tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan atau permohonan oleh Penggugat atau Pemohon atau kuasanya. Kemudian majelis hakim mengkonfirmasi kepada Penggugat atau Pemohon terkait hal-hal yang belum jelas saja dari gugatan Penggugat sebelum memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menjawab.¹³¹ Kemudian majelis hakim menanyakan kepada Penggugat atau pemohon ada yang perlu ditambahkan dalam gugatan atau permohonannya atau tidak.

¹³⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan*, hlm. 28.

¹³¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan*, hlm. 29.

3) Proses Jawab Jinawab¹³²

Setelah pembacaan surat gugatan Tergugat atau Termohon memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan, bila jawaban diberikan secara lisan maka akan langsung dijawab pada hari itu juga, namun bila jawabannya secara tertulis maka sidang akan ditunda untuk menyusun jawaban tersebut. Jawaban Penggugat terhadap jawaban Tergugat atau Termohon atas surat gugatan disebut replik. Jawaban Tergugat atau Termohon terhadap replik Penggugat atau Pemohon disebut duplik Tergugat atau Termohon.

4) Tahap Pembuktian

Pada tahap pembuktian ini para pihak menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan dalam memperkuat dalil gugatannya atau bantahannya. Bukti yang diajukan para pihak adakalanya dalam bentuk surat (bukti tertulis) saja, ada kalanya saksi saja dan ada kalanya bukti surat dan saksi-saksi. Macam-macam alat bukti yaitu surat, saksi, sumpah, pengakuan, persangkaan atau pengetahuan hakim.

Setelah tahap pembuktian maka agenda sidang lainnya adalah kesimpulan dari semua pihak, dilanjutkan dengan proses musyawarah hakim, dan terakhir putusan.¹³³

¹³² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaa*, hlm. 29.

¹³³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaa*, hlm. 30.

3. Penyelesaian Perkara Cerai Talak

- a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;
- b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan
- c. Persidangan
- d. Putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah atas permohonan cerai talak.

4. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat

- a. Penggugat mendaftarkan gugatan material ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;
- b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
- c. 1) Persidangan
2) Putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah atas cerai gugat talak sebagai berikut:
 - a) Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - b) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - c) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.


d) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama memberikan akta cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.¹³⁴

5. Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Lain (Termasuk Ekonomi Syariah)

- a. Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- b. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama atau mahkamah syari'iyah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahapan persidangan:¹³⁵
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008).
 - 2) Apabila mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau (gugat balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg.).

¹³⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaa*, hlm. 34.

¹³⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaa*, hlm. 37



Gambar 2
Prosedur Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama

C. *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid

1. Pengertian *E-Court*

Adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik meliputi *e-Filing* (pendaftaran perkara online di Pengadilan), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara online), *e-Summons* (pemanggilan pihak secara online), *e-Litigation* (persidangan secara online).¹³⁶

Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk Advokat namun di Pengadilan Agama Mungkid dibuka juga pendaftaran secara individu atau pengguna lainnya yaitu masyarakat umum dengan

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid Bapak Agung, Pada 25 Juli 2020.

catatan individu tersebut memiliki kemampuan teknologi dan juga cakap hukum. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh pengadilan tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan penjelasan singkat pendaftaran perkara online.¹³⁷

2. Layanan *E-Court*

a. Dalam Pengadilan Agama Mungkid memiliki layanan *E-Court* sebelum persidangan yang dibagi kedalam tiga hal (pra peradilan):

1) *E-Filing*

E-Filing merupakan proses atau produk pertama ketika akan menyelesaikan perkara secara online dengan *E-Court* yaitu pendaftaran perkara yang berkaitan dengan upload dokumen yaitu berupa surat gugatan dan surat pendukung lainnya. Dalam tahap ini maka pengguna akan mendapatkan nomor pendaftaran namun bukan nomor perkara contohnya PA.MKD.072020gim. *E-filing* di dalam Pengadilan Agama Mungkid ini dibuka untuk perkara gugatan, bantahan, dan gugatan sederhana. Namun perlu dibedakan ada beberapa ketentuan yang berbeda untuk pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, jika pada pengguna terdaftar yaitu advokat maka akun email dapat digunakan tidak hanya satu perkara saja dengan catatan harus adanya form template persetujuan principal,

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid Bapak Agung, Pada 25 Juli 2020

ini berkaitan dengan penyelesaian perkara agar lebih cepat namun masih mengedepankan asas hak kesamaan dimuka hukum.

Berbeda dengan pengguna terdaftar, pengguna lainnya yang dimaksud adalah personal, badan hukum, dan pemerintah. Untuk personal ada personal murni, personal dengan advokat ad hoc, dimana user pengguna ini akan terblokir setelah 14 hari setelah putusan, tidak lain untuk menjamin kevalidan data yang nantinya bisa diverifikasi kembali ke pengadilan hal ini sebagai upaya dalam peningkatan kecepatan dan sederhana proses.

Kaitanya dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan ini melalui tahap *e-filing*, pengguna dituntut untuk memastikan dokumen yang di upload sudah sesuai dengan format dan juga ketentuan dari sistem agar tidak membuang satu pendaftaran perkara, sehingga terarsip dengan rapi dan dapat diakses dari berbagai media dan lokasi. Selain itu dalam tahap ini pengadilan bisa memantau mengenai akun-akun yang terdaftar dan aktifitas apa saja yang dilakukan melalui menu cek dan tracking.

2) *E- Payment*

E-Paymenet merupakan tahap sebelum persidangan yaitu setelah mendaftar perkara maka keluar berupa biaya panjar yang

harus dibayarkan dalam hal ini Pengadilan Agama Mungkid menggunakan BRI sebagai penyaluran pembayaran perkara.¹³⁸

Secara garis besar setelah berhasil mendaftarkan perkara maka kita akan beralih ke pembayaran panjar biaya perkara, dibagian ini pengguna akan mendapatkan surat untuk membayar yang isinya rincian pembayaran atau disebut E-Skum. Selanjutnya arahkan user untuk menekan tombol pembayaran. Apabila disetujui, pengguna akan mendapatkan email yang berisi nomor pembayaran atau *virtual accoun* yang isinya status pembayaran, tagihan, dan besarnya biaya panjar.

Dalam hal pembayaran panjar biaya ke rekening virtual yang sudah dikirim bisa dibayar melalui mobile banking, ATM, dan sms banking,¹³⁹ Barulah kita menunggu untuk di verifikasi dari pengadilan tempat mendaftarkan perkara untuk mendapat nomor perkara.

Di tahap ini dokumen akan di print oleh petugas.¹⁴⁰ Dalam tahap ini juga merupakan tahap yang ditunjukkan untuk mendukung asas peradilan dengan biaya ringan, pihak pengadilan harus teliti dalam menyeting radius biaya perkara dan mengelompokkan jenis gugatan dalam gugatan biasa dan gugatan

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid Bapak Agung, Pada 25 Juli 2020

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid Bapak Agung, Pada 25 Juli 2020

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid Bapak Agung, Pada 25 Juli 2020

sederhana, ini sangat mempengaruhi terhadap besarnya biaya yang harus dibayarkan. Kemudian dari pihak pengguna harus cermat dalam memilih tempat domisili melalui email yang akan mempengaruhi besarnya biaya perkara dan mengecek besarnya biaya yang harus dibayarkan serta memastikan *virtual accounnya* karena nanti baik pengembalian atau menambahkan biaya dilakukan di saluran tersebut. Karena seringkali beberapa pengguna asal menggunakan email bahkan sering untuk pengguna principal menggunakan nama email yang tidak sesuai dengan nama pengguna, ditambah dengan beberapa principal yang masih membayar biaya lewat ATM yang antri dan atau ke bank padahal dalam sistem sudah memberikan keluasan agar pengguna bisa membayarkan lewat internet banking atau sms banking sehingga kecepatan dan sederhana menjadi berkurang.

3) *E-Summouns*

Disebut juga panggilan secara elektronik, setelah membayar biaya panjar perkara maka Pengadilan Agama Mungkid menugaskan kepada jurusita khusus dalam pengiriman panggilan secara elektronik.¹⁴¹

Untuk kelancaran dalam mendukung program *E-Court* Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid Bapak Agung, Pada 25 Juli 2020

merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian sebagai sarana pengamanan legalitas dokumen perkara.

Panggilan ini dimaksudkan untuk memberitahu adanya persidangan pertama. Karena walaupun memakai *E-Court* namun, untuk persidangan pertama PA Mungkid masih menerapkan pola dimana para pihak harus datang ke Pengadilan.¹⁴² Pada bagian ini sistem *E-Court* ditunjukkan untuk menciptakan peradilan cepat dan biaya ringan namun seringkali dalam tahap ini pengadilan masih kesulitan untuk memastikan cara agar pihak tergugat bisa mengetahui adanya sidang elektronik tanpa panggilan langsung dan datang disidang pertama ini yang membuat fungsi panggilan online belum berjalan secara sempurna. Didapati pula bahwa banyak kasus di Pengadilan Agama Mungkid dimana pihak Tergugat keberatan melakukan sidang online.

Setelah tahapan pra persidangan tersebut melalui panggilan maka para pihak harus datang di pengadilan pada waktu dan tempat yang sudah tertera pada relas panggilan.

b. Tahapan Persidangan

1) Sidang Pertama

Pada sidang ini diadakan pertemuan untuk menentukan persetujuan pihak Tergugat apakah akan dilakukan penyelesaian

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid Bapak Agung, Pada 25 Juli 2020

perkara secara elektronik atau manual. Ketika pihak lawan tidak menyetujui jalur online maka pihak Penggugat harus mengikuti penyelesaian perkara secara manual. Dan apabila Tergugat menyetujui maka akan penyelesaian perkara akan dilakukan melalui jalur *E-Court*.¹⁴³ Pada bagian inilah yang membuat penyelesaian secara online belum dapat diterapkan untuk sidang pertama.

Sidang pertama ini juga dimaksudkan untuk pihak Penggugat agar membawa semua syarat beracara dan juga surat gugatan yang asli. Setelah itu di Pengadilan Agama Mungkid belum menerapkan model mediasi secara online walaupun dalam PERMA sebenarnya sudah ditunjukkan untuk melakukan mediasi online namun di PA Mungkid belum menemukan cara karena beberapa kali di coba mediasi online ada beberapa kendala seperti pihak tidak siap untuk medianya, jaringannya yang terhambat belum lagi para pihak kurang kusyuk dalam menjalankan mediasi ini.

Ketika semua proses diatas sudah selesai dan mediasi dinyatakan gagal serta Tergugat setuju menyelesaikan secara online, hakim dengan persetujuan para pihak akan membuat *cort calendar* yang biasanya ketika manual akan di beritahu saat persidangan namun karena ini elektronik maka harus disepakati tahapan sidangnya. Kisaran waktu 7 hari.

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Bapak Masrukhin, Pada Rabu 25 Juli 2020.

2) Sidang Kedua

Setelah menyetujui penggunaan *E-Court* maka masuk produk *E-Litigation*. Pertama pihak lawan mengupload jawaban gugatan sesuai *Cort Calender* yang disebut dengan *court calender* adalah sebuah arahan atau templet waktu persidangan *court calender* secara ringkasnya adalah rencana jadwal sidang yang dibuat oleh para pihak dan hakim di sidang pertama yang berisi tanggal dan agenda sidang dari sidang pertama sampai putusan yang telah disepakati bersama.¹⁴⁴

Kesepakatan *Court Calendar* ini merupakan hasil persetujuan antara kedua belah pihak atau melalui kuasa hukumnya bersama dengan para hakim dalam perkara tersebut dimana kesepakatan diambil untuk menentukan waktu persidangan dan agenda, dengan kesanggupan dari semua pihak, barulah waktu persidangan untuk perkara tersebut ditentukan. Setelah itu pihak pengadilan atau pengelola *E-Court* akan memverifikasi agar pihak lawan bisa melihat jawaban gugatan tersebut. Dalam tahap ini masuk dalam akun yang sudah di verifikasi pengguna harus teliti untu memastikan tanggal upload dokumen dan juga format baik PDF/ JPG namun untuk yang lebih dari satu maka dibuat rar hal-hal ini yang membuat mengapa seringkali pengguna tidak teliti

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Bapak Masrukhin, Pada Rabu 25 Juli 2020.

dengan menggunakan format yang tidak sesuai sehingga harus adanya pemberitahuan untuk menyesuaikan formatnya dan membuat waktu penyelesaian sidang bertambah.

3) Sidang Replik dan Duplik

Pada sidang ketiga dan selanjutnya dengan urutan replik bila ada re-replik, duplik bila ada reduplik akan dilakukan sama seperti sidang kedua dengan mengupload berkas melalui email yang akan diverifikasi dari pihak pengadilan agar bisa dilihat oleh pihak lawan sesuai dengan jadwal dan format yang sesuai agar saat di cek dari hakim sudah merupakan berkas yang sesuai.

4) Sidang Pembuktian

Dalam sidang ini walaupun menggunakan *E-Court* namun Pengadilan Agama Mungkid tetap menggunakan pertemuan langsung. Mengingat jika dilakukan secara virtual tidak semua pihak terutama saksi bisa menggunakannya dengan baik, jadi tahap ini para pihak dan saksi akan mendatangi pengadilan.¹⁴⁵ Belum di dapatinya media yang dapat dijangkau oleh semua pihak yang membuat salah satu ketentuan dalam PERMA belum dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan dari masih minimnya kecakapan dan dukungan teknologi yang dimiliki oleh para pihak terutama saksi.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Bapak Masrukhin, Pada Rabu 25 Juli 2020.

5) Tahap Kesimpulan

Dalam tahap ini dilakukan secara online juga oleh para hakim dan akan dikirim salinan putusan secara online, dengan mengupload dokumen dalam format PDF dan diverifikasi oleh hakim.

6) Penyampaian Salinan Putusan Secara Online.

Jika dalam persidangan biasa putusan ini akan diantarakan oleh jurusita dalam *E-Court* menyediakan juga tempat untuk mengupload salinan putusan yang bisa diunduh oleh para pihak. Untuk Pengadilan Agama Mungkid sendiri belum pernah menyelesaikan banding secara online.

3. Dasar Hukum.

Dasar Hukum pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Seperti yang di utarakan baik oleh Ketua pengadilan, Panitera, pengelola *E-Court* bahwa di Pengadilan Agama Mungkid melaksanakan sidang atau pra sidang dilandasi oleh peraturan Mahkamah Agung yaitu dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai pengganti PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

Menurut Bapak Masrukhin sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Mungkid bahwa awalnya pengadilan ini menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, namun seperti yang diketahui bahwa pada tahun itu masih sangat minim orang atau advokat yang mengenal sistem ini. Perlu

diketahui juga bahwa di pengadilan ini banyak pencari hukum rata-rata adalah orang biasa hanya beberapa juga yang menggunakan advokat dalam menyelesaikan sidangnya, selain itu juga letak dari para advokat yang memang berderet-deret membuka kantor di sebelah pengadilan sehingga walaupun sudah dibuka sistem pendaftaran online namun banyak dari mereka memilih menggunakan pendaftaran manual.

Dengan keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini Pengadilan Agama Mungkid juga ikut menyesuaikan dimana mereka membuka pendaftaran tidak hanya untuk advokat saja namun juga untuk masyarakat umum, selain itu pengadilan ini juga membagi sistem tersebut dalam pra persidangan dan persidangan. Pra persidangan meliputi pendaftaran, panggilan, dan pembayaran panjar biaya secara online, selanjutnya pada tahap persidangan pengadilan ini telah membuka sidang online kecuali untuk tahap pembuktian mengingat saksi yang belum tentu mengenal apa itu teknologi online serta belum mendapatkan wadah yang tepat untuk melaksanakan sidang online.

4. Syarat dan Ketentuan *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid

Ketentuan ini berlaku untuk semua Pengguna Terdaftar Aplikasi *E-Court*. Aplikasi *E-Court* terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filing*), modul pembayaran perkara secara elektronik (E-

Payment), modul Pemberitahuan secara Elektronik (E-Pbt), dan modul Pemanggilan secara Elektronik (E-Pgl).¹⁴⁶

Pengguna Aplikasi *E-Court* hanya diperkenankan untuk menggunakan Aplikasi *E-Court* untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan.

Pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan username mereka masing-masing. Pengguna Terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi *E-Court*. Pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *E-Court*. Pengguna terdaftar dilarang untuk menggunakan aplikasi *E-Court* untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal. Pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi *E-Court* ke orang lain.

Seluruh transaksi pada Aplikasi *E-Court* dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan, akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Bapak Masrukhin, Pada Rabu 25 Juli 2020.

a. Penggunaan Aplikasi *E-Filing*

Aplikasi *E-Filing* dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan diterima secara prosedural.¹⁴⁷

Aplikasi *E-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *E-Court*.

b. Ketentuan Penggunaan Aplikasi *E-Payment*

Aplikasi *E-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Bapak Masrukhin, Pada Rabu 25 Juli 2020.

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Bapak Masrukhin, Pada Rabu 25 Juli 2020.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh pengguna terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab pengguna terdaftar.¹⁴⁹

Kegagalan untuk melakukan pembayaran ke nomor pembayaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan berakibat nomor pembayaran menjadi kadaluwarsa dan pengguna terdaftar harus mendapatkan nomor pembayaran yang baru pada pendaftaran yang sama melalui *e-Payment* pada *E-Court*. Pengguna terdaftar wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan pada nomor pembayaran yang diperoleh pada waktu pendaftaran perkara

c. Ketentuan Penutup

Setiap tindakan yang dilakukan pengguna terdaftar yang oleh Mahkamah Agung RI dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan penggunaan aplikasi ini akan dikenakan sanksi dalam bentuk : sanksi ringan berupa teguran; sanksi sedang berupa pencabutan hak akses untuk sementara; dan/atau sanksi berat, berupa

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid Bapak Agung, Pada 25 Juli 2020.

pencabutan hak akses secara permanen sesuai dengan bobot dan dampak pelanggaran yang ditemukan terhadap integritas aplikasi *E-Court*. Pemberian sanksi tidak menutup kemungkinan dilakukannya gugatan ganti rugi perdata dan/atau penuntutan hukum pidana kepada pengguna terdaftar dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah terjadi tindakan yang melawan hukum dan/atau tindak pidana.



BAB IV
**ANALISIS SISTEM *E-COURT* DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS
PERKARA CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**

**A. Analisis Kesesuaian Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid
Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah**

Semakin kompleks pola kehidupan masyarakat, semakin banyak pula perkara yang muncul, dapat dilihat dengan semakin banyaknya perkara yang didaftarkan dan diselesaikan dengan jalur litigasi. Walaupun telah muncul penyelesaian perkara secara non litigasi namun perlu di akui Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki tingkat penyelesaian perkara dengan jalur litigasi yang cukup tinggi, jika di bandingkan dengan beberapa negara lainnya.

Meningkatnya pendaftaran perkara memerlukan sebuah inovasi baru agar dapat diselesaikan secara efektif, maka dari itu sebagai tanggapan atas perkembangan IPTEK MA melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menetapkan sebuah sistem bernama *E-Court* yang sudah berhasil diterapkan di berbagai Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Mungkid. Pengadilan Agama Mungkid merupakan pengadilan yang tergolong dalam kelas 1B dengan 3 hakim utama dalam persidangan. Sedangkan kompetensi absolut peradilan ini yang cukup besar dan banyak dibanding Pengadilan Agama Magelang. Dengan adanya hal tersebut maka dengan keluarnya sistem bernama *E-Court* ini menjadi bagian yang dapat membantu penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Mungkid menerapkan sistem *E-Court* sejak tahun 2018 dengan keluarnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018, dengan membuka halaman khusus untuk perkara *E-Court*, sedangkan untuk saat ini dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Pengadilan Agama Mungkid mendukung inovasi MA dengan mensosialisasikan dan menghadirkan di WEB resmi Pengadilan Agama Mungkid untuk dapat dilihat dan dikenal oleh masyarakat luas secara umum, berbagai pamflet juga di pasang di depan pengadilan sehingga para pengunjung pengadilan bisa melihat dan mengenal adanya sistem baru dalam bidang peradilan.¹⁵⁰

Perkara yang didaftarkan secara *E-Court* di pengadilan Mungkid dimulai pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 15 April. Untuk jumlah perkaranya sampai saat ini tercatat sekitar 307 perkara, terdiri dari 182 perkara yang sudah diputus dan sebanyak 125 perkara yang sedang jalan.¹⁵¹ Jumlah tersebut meliputi perkara ekonomi syariah, perkara perceraian, dan waris. Sedangkan untuk perkara dispensasi nikah masih belum ada yang mendaftarkannya secara *E-Court*. Dan khususnya untuk perkara ekonomi syariah sendiri sekitar 3 perkara yang di daftarkan dan 1 yang sudah di putus secara *E-Court*.

Terkait dengan kesesuai penggunaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini dapat kita amati dalam dua pembagian fokus. Pertama pada bagian pra atau sebelum persidangan dan bagian persidangan atau saat sidang berlangsung.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Masrukhin hakim Pengadilan Agama Mungkid, Rabu 15 Agustus 2020 Pukul 12:30.

¹⁵¹ Seperti yang dinyatakan oleh pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid pada 15 Agustus 2020 pukul 13:00

1. Kesesuaian Proses Pra Persidangan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019

a. Ketentuan Pengguna *E-Court* dalam *E-Filing*

Pengadilan Agama Mungkid menerapkan pendaftaran baik untuk para advokat ataupun masyarakat luas (pengguna lainnya). Bagian ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 5 yang menyatakan bahwa pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik yaitu untuk pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, untuk pengguna terdaftar yaitu advokat sedangkan pengguna lainnya adalah masyarakat umum. Namun untuk saat ini di pengadilan di dominasi oleh advokat, karena model sidang ini memerlukan kecakapan baik teknologi ataupun cakap hukum, hal ini diutarakan langsung oleh pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid yang menyatakan bahwa jika pendaftaran perkara ini dilakukan secara langsung maka pada bagian penerima pendaftaran bisa mengarahkan cara yang benar dan surat gugatan yang tepat. Berbeda dengan secara online maka akan membuang waktu jika surat gugatan masih salah. Kebanyakan para personal yang mendaftar adalah mereka yang cakap dalam kedua hal tersebut. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan, pengadilan ini menyatakan hanya pengguna terdaftar dengan email yang bisa melakukan pendaftaran secara *E-Court*.

b. Ketentuan Pendaftaran Perkara dengan Sistem *E-Court*

Sebelum tahap persidangan, dalam Pengadilan Agama Mungkid mengharuskan setiap pihak yang akan menyelesaikan

perkaranya secara *E-Court* harus mendaftarkan diri dalam sistem *E-Court* yang ada di sistem pengadilan di www.pa-mungkid.go.id pada bagian *E-Court* Mahkamah Agung, bagian ini sesuai dengan Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa penggugat dapat mendaftarkan gugatannya ke sistem pengadilan. Dengan mengupload berkas gugatan yang masuk dalam bagian *E-filing*, selanjutnya pihak akan mendapatkan nomor pendaftaran sesuai dengan prosedur dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 namun belum nomor perkara. Kaitannya dengan pengguna lain non advokat ini harus datang ke pengadilan untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna terdaftar dan nanti verifikasi akun dapat dilakukan melalui email dimana akun email dan password yang sudah didaftarkan hanya berlaku untuk satu perkara.



Gambar 3:
Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online



Gambar 4:
Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar

c. Ketentuan Pembayaran Perkara dengan Produk *E-Payment*

Setelah berhasil mendaftar dan mendapatkan nomor pendaftaran perkara, selanjutnya pengguna di sistem *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid akan diarahkan dalam tahap pembayaran perkara secara online dalam produk yang bernama *E-Payment*. Ketentuan ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 10 bahwa pembayaran pajar biaya ditunjukkan ke rekening pengadilan pada bank secara elektronik beserta pengembalian biaya atau

penambahan biaya bila diperlukan. Mahkamah Agung bekerja sama dengan beberapa bank resmi, untuk Pengadilan Agama Mungkid pembayaran dilakukan melalui BRI ke nomor rekening virtual, setelah masuk notifikasi perkara akan dilakukan registrasi dan mendapatkan nomor perkara yang nantinya akan masuk dalam nomor di SIPP Pengadilan. Dalam bagian ini para pengguna juga harus teliti terkait waktu dan juga jumlah nominal serta *virtual account* yang harus dibayar oleh pihak penggugat.

BAYAR PANJAR PERKARA KINI BISA ONLINE
(Sekarang Tidak Perlu Ke Kasir Untuk Membayar Panjar Perkara)

VISI
"MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG"

KEMUDAHAN BAGI PARA PIHAK | **e - Court**
The Electronic Justice System

#1 PEMBAYARAN PANJAR PERKARA LANGSUNG KE REKENING VIRTUAL ATAS NAMA PEMOHON

#2 BAYAR DARI BANK MANAPUN DENGAN CARA APAPUN
Mobile
Internet & SMS Banking
Transfer via ATM

#3 BAYAR TAMBAHAN PANJAR PERKARA SECARA ONLINE


#4 TERIMA PENGEMBALIAN SISA UANG PERKARA LANGSUNG PADA REKENING BANK ANDA.

Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court
Advokat mendaftarkan akun e-Court pada: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>
Dasar Hukum:
• Pasal 8 Perma 3/2018
• Pasal 9 Perma 3/2018

▶ Lebih detail terkait inisiatif pembaruan kemudahan berusaha: www.pembaruanperadilan.net/eodb

KELOMPOK KERJA KEMUDAHAN BERUSAHA MAHKAMAH AGUNG RI
www.mahkamahagung.go.id

Gambar 5:
Model dan Alternatif Pembayaran Panjar Biaya



Gambar 6:
Alur Pembayaran Panjar Biaya Perkara Secara Online

d. Ketentuan Panggilan Perkara Secara Online

Selanjutnya sesuai prosedur beracara maka dilakukan panggilan resmi yang juga dilakukan secara online yaitu dengan link format khusus relas online ke email sebagai domisili dari penggugat atau para pihak yang dikirim oleh jurusita khusus. Ketentuan ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 15 bahwa panggilan elektronik disampaikan kepada penggugat yang mendaftarkan perkara dan tergugat yang telah menyetujui sehingga nanti pada pembahasan

selanjutnya Pengadilan Agama Mugkid melaksanakan sidang pertama secara manual untuk menanyakan kesanggupan dari pihak Tergugat untuk melaksanakan sidang online. Namun dalam PA Mungkid belum menemukan adaya cara dimana pihak Tergugat bisa dikirim relas atau mengetahui sidang online tanpa harus datang dahulu pada saat sidang pertama. Walaupun online tapi tetap mematuhi prosedur yang sesuai dengan syarat panggilan resmi yaitu:

Pasal 390 ayat (1)

Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum

Pasal 390 ayat (2)

Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya; jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu masuk golongan orang Asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan.”

Pasal 390 ayat (3)

Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak.¹⁵²

¹⁵² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika 2004), hlm. 213.

Tata cara panggilan yang sah ialah:

- 1) Harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili atau tempat domisili pilihan tergugat (pasal 390 ayat (1) pasal 1 rv).
- 2) Disampaikan kepada yang bersangkutan, diperluas oleh Pasal 3 Rv meliputi keluarganya.
- 3) Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui di tempat tinggal atau kediaman, tempat tinggal tergugat tidak diketahui pasal 390 ayat (3) hir (tata cara pemanggilan yang sah yang disebut dengan pemanggilan umum atau pemberitahuan umum / general convocation) dan pasal 6 ke-7 rv mengatur tentang tata cara penyampaian panggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. adapun tata caranya, yaitu:¹⁵³
 - a) Disampaikan kepada yang bersangkutan, diperluas oleh pasal 3 rv meliputi keluarganya
 - b) Bupati atau Wali kota tersebut. Mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu, caranya dengan jalan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan pengadilan yang bersangkutan.

¹⁵³ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Madar Maju, 1989), hlm. 34.

4) Pemanggilan Terhadap Yang Meninggal

Menurut Pasal 390 Ayat(2) HIR Dan Pasal 7 Rv Yaitu :

- a) Apabila ahli waris dikenal. panggilan ditujukan kepada semua ahli waris sekaligus tanpa menyebutkan nama dan tempat tinggal mereka satu per satu. Dalam hal ini cukup disebut nama dan tempat tinggal pewaris yang meninggal Itu. Panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum (pewaris) yang terakhir.
- b) Apabila ahli waris tidak dikenal. Panggilan disampaikan kepada kepala desa di tempat tinggal terakhir almarhum. Selanjutnya, kepala desa segera menyampaikan panggilan tersebut kepada ahli waris almarhum.¹⁵⁴

5) Jarak Waktu Antara Pemanggilan Dengan Hari Sidang

Pasal 122 HIR Dan Pasal 10 Rv, mengatur jarak waktu antara panggilan dengan hari sidang. Patokan menentukan jarak waktu, berdasarkan faktor jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung tempat sidang dilangsungkan:

- a) 8 (delapan) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan (tempat sidang) tidak jauh,
- b) 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh,
- c) 20 (dua puluh) hari, jika jaraknya jauh, jarak waktu panggilan dalam keadaan jarak waktunya dapat dipersingkat,

¹⁵⁴ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Madar Maju, 1989), hlm. 38..

d) Batas mempersingkat tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.¹⁵⁵

2. Kesesuaian Proses Persidangan Online dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Pada sidang pertama dalam pengadilan ini masih mewajibkan kedua belah pihak untuk datang ke Pengadilan Agama Mungkid, hal ini sebagai cara menerapkan pasal 19 yang menyatakan bahwa Hakim memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak dalam sidang elektronik dan juga menerapkan ketentuan pasal 20 mengenai persidangan elektronik dilakukan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi yang tidak berhasil. Sehingga di Pengadilan Agama Mungkid, pada sidang pertama secara manual ditunjukkan untuk menanyakan kesanggupan dari pada pihak tergugat apakah perkara ini bisa diselesaikan dengan jalur elektronik atau tidak, selain hal ini di sidang pertama adanya proses pengecekan dokumen dan menunjukkan asli dokumen seperti surat kuasa dan juga surat sumpah advokat dan bukti kelengkapan lainnya. Pertama yaitu untuk melakukan mediasi karena mereka menyatakan belum efektifnya jika mediasi secara virtual, terkait berkas lain juga harus disetorkan gugatan asli bukan salinan dari print yang diambil dari dokumen yang di upload dalam *E-Court*.

Pertemuan ini dimaksudkan pula untuk membuat *Cour Calender* atau agenda untuk beracara sampai selesai yang harus disetujui oleh kedua belah pihak apabila pihak penggugat memilih untuk menyelesaikan secara

¹⁵⁵ Edi Junianto, "Tata Cara Pangilan Yang patut dan sah", <https://www.djknkue.go.id>.

E-Court namun jika pihak lawan tidak memiliki email atau tidak bersedia menggunakan sidang online, maka akan dilakukan penyelesaian secara manual seperti sidang biasa.

Pengadilan Agama Mungkid menerapkan penyelesaian perkara ekonomi syariah berbasis *E-Court* hanya pada tahap jawaban gugatan, replik, duplik, dan bila ada rereplik dan reduplik. Untuk sidang pembuktian masih dilakukan secara manual seperti yang diutarakan hakim maupun pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid, karena belum siapnya media yang sekiranya dapat dijangkau oleh para saksi dan memudahkan semua pihak. Dengan melihat hal-hal tersebut maka Pengadilan Agama Mungkid telah berhasil melakukan pelaksanaan sistem *E-Court* sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dimana tidak hanya advokat yang bisa mendaftar perkara secara *E-Court* namun juga ditunjukkan untuk individu tanpa Advokat.

Selanjutnya kita lihat dalam prosedur sebelum persidangan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dinyatakan layanan *E-Court* terdiri dari *E-Filing* untuk berkasnya dan *E-Payment* untuk pembayarannya. Pengadilan Agama Mungkid menunjuk pengelola tersendiri untuk memproses sistem tersebut, hal ini sesuai keterangan dan aplikasi yang ditunjukkan saat observasi bahwa ada lingkungan atau wadah khusus *E-Court* yang disajikan dan didukung juga dengan ruangan *E-Court* yang baru di buat untuk ruang khususnya agar penyelesaian perkara secara *E-Court* ini lebih

fokus dan tidak tercampur dengan pendaftaran yang manual dalam satu ruang bersama.

Selain itu sesuai dengan PERMA terkait syarat dan ketentuan yang diterapkan di pengadilan ini terkait biaya panjar terlihat sudah tidak ada lagi biaya untuk biaya jalan antar surat karena semua relas disampaikan secara online. Pengupload dokumen juga tidak dalam jam kerja saja namun diluar jam kerja tetap bisa, namun untuk catatan dalam pengadilan akan masuk hari berikutnya karena baru di konfirm di jam kerja. Terakhir penyampaian putusan dalam pengadilan ini memberi wadah untuk menyampaikan salinannya dengan mengupload dalam wadah *E-Court*.

3. Makna Asas Terbuka Untuk Umum dalam Sistem *E-Court*

Sistem pengadilan di Indonesia dijalankan dengan model litigasi dan non litigasi. Untuk model penyelesaian litigasi, Indonesia memiliki dua hukum yaitu hukum materil yang terkait dengan isi atau muatan sedangkan hukum formil atau dikenal dengan hukum acara yang digunakan untuk memberi aturan agar terlaksananya hukum materil secara benar. Dalam hukum acara pengadilan khususnya pengadilan perdata dikenal beberapa asas yang salah satunya yaitu asas terbuka untuk umum dimana mengandung arti bahwa jalannya persidangan harus bisa diikuti oleh publik, hal ini bahkan menjadikan putusan hakim gugur atau batal jika terbukti dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup kecuali untuk beberapa jenis perkara. Sedangkan fokus skripsi ini membahas mengenai perkara ekonomi syariah yang termasuk dalam

sidang terbuka untuk umum. Jika melihat pengertian atau makna dari terbuka untuk umum kaitanya dengan kehadiran fisik, bagaimana asas ini dapat diterapkan pada sistem *E-Court* dimana semua tahap pendaftaran sampai putusan dilakukan secara online.

Berbagai pertanyaan muncul terkait bagaimana transparasi terbuka untuk umum, jika persidangan dilakukan secara online, bisa dikaitkan bahwa perkembangan digital akan menggeser makna atau pandangan beberapa bagian. Begitu juga dengan makna persidangan terbuka untuk umum dalam sistem *E-court* kita tidak bisa lagi memberikan makna kepada asas ini terkait kedatangan fisik pergeseran yang dimaksud adalah terbuka untuk umum, kita masyarakat umum diberikan akses untuk bisa melihat rekam jejak secara mudah dan lengkap dalam setiap tahapan persidangan. Hal ini saya kaitkan dengan sistem online dimana jika sidang manual dikenal *verstek* dan juga gugur apabila penggugat atau tergugat tidak datang namun hal ini juga diubah maknanya bahwa dalam persidangan online ketika pihak tidak hadir atau tidak upload dokumen di sistem maka dianggap tidak menggunakan haknya namun tidak menjadikan gugatan gugur atau *verstek*. Hal ini lah yang membuat saya memaknai terbuka untuk umum bergeser maknanya dari kehadiran fisik menjadi kemudahan mengakses berbagai dokumen dalam sebuah perkara.

Pengadilan Agama Mungkid melakukan berbagai upaya untuk tetap mempertahankan asas transparasi ini, dimana dalam sidang pertama, mediasi, dan pembuktian masih dilakukan manual dan biasa dihadiri oleh

masyarakat umum, selanjutnya bagaimana dengan tahap yang lainnya seperti replik, duplik, dan kesimpulan? Jadi untuk bagian tersebut makna terbuka untuk umum ini diartikan dengan pengadilan memberikan akses mudah untuk masyarakat umum bisa melihat berbagai dokumen dan rekam jejak penyelesaian perkara secara online di WEB PA Mungkid. Namun demi kesempurnaan penyelesaian sidang online agar bisa menerapkan asas transparasi ini baiknya MA membuat produk terbaru dimana kita bisa mengakses seperti *live streaming* untuk setiap tahap dalam persidangan karena dengan ini kita dapat mengikuti dengan langsung penyelenggaraan persidangan online. Untuk saat ini asas terbuka untuk umum masih harus dimaknai bahwa adanya akses mudah dan lengkap dalam mengambil semua dokumen persidangan.

Selama hampir 7 bulan negara Indonesia dan juga dunia mengalami kehidupan baru, tantangan baru dengan adanya sebuah virus yang disebut dengan virus corona atau covid 19. Dunia dikejutkan dengan sebuah virus memakan nyawa yang sampai saat ini baru ada vaksin untuk menyembuhkannya. Virus ini merupakan viru baru yang menyerang pernafasan dan memiliki gejala flu, sesak nafas, demam, dan berbagai efek atau tanda yang berbeda setiap personal. Laki-laki, perempuan, kecil, bahkan anak-anak tertular. Semua lapisan dan bagian mengalami dampaknya mulai dari kesehatan, keuangan, ekonomi, pendidikan, bahkan ibadah juga terdampak, semua sektor hampir dikatakan mati dan berhenti. Hal ini juga dirasakan pada bagian pengadilan atau sistem pengadilan, dimana biasanya

tempat ini juga menjadi salah satu tempat terjadinya kerumunan, baik yang mengurus cerai, kejahatan pidana atau urusan perdata. Dibutuhkan sebuah wadah baru untuk menanggulangi kelancaran peradilan supaya tidak terjadi mati suri. Jika dalam sistem pendidikan dikenal daring maka dalam sistem pengadilan juga dibutuhkan wadah yang sama, hal inilah yang membuat inovasi MA melalui PERMA 2019 itu menjadi salah satu wadah yang dapat digunakan pada masa pandemi ini. PERMA tersebut membawa sistem yang bernama *E-Court* yaitu berupa sistem peradilan online yang menyediakan wadah khusus mulai dari pendaftaran perkara online sampai penyampaian salinan online.

Pengadilan Agama Mungkid merupakan peradilan yang menggunakan sistem *E-Court* dengan PERMA terbaru dimana tidak hanya bisa digunakan oleh advokat namun pengadilan ini juga membuka pendaftaran dari person masyarakat, dengan syarat email yang didaftarkan ke pengadilan. Melalui pernyataan dari pengelola dan hakim Pengadilan Agama Mungkid bahwa terjadi penutupan pendaftaran perkara dan sidang pada bulan Maret, dan baru di buka kembali pada hari Selasa 14 Juli 2020. Terkait penutupan pendaftaran perkara ini hanya ditunjukkan pada pendaftar manual atau yang langsung datang ke pengadilan, sedangkan pengadilan ini tetap membuka pendaftaran melalui *E-Court*. Sesuai pernyataan hakim Pengadilan Agama Mungkid bahwa terjadi lonjakan perkara yang didaftarkan secara *E-Court*, bisa dikatakan 80% dari sebelum pandemi. Sehingga walaupun pendaftaran manual ditutup tetapi tidak menghambat pendaftaran secara online. Untuk

persidangan dikembalikan pada pihak jika memang harus manual tetap dilakukan namun hanya pada mereka yang sehat dan tetap memenuhi protokol kesehatan.

Dengan salah satu alternatif disini *E-Court* mampu membuat minimal pendaftaran perkara tidak berhenti begitu saja karena adanya pandemi ini, beberapa orang akan beralih untuk memiliki email agar bisa mendaftar perkara. Sesuai yang sudah di sebutkan di atas bahwa memang benar, *E-Court* ini dalam masa pandemi Covid 19 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, ketika di buka kembali sidang dan pendaftaran, sangat terlihat penumpukan yang drastis bahkan sampai berdesakan untuk mengurusnya, ini terjadi setelah pengadilan ini membuka sistem *E-Court*, dan dapat di simpulkan apabila tidak menerapkan *E-Court* bisa saja lonjakan ini akan bertambah 5 kali lipat.

Untuk pelaksanaan *E-Court* masa pandemi ini tidak terjadi perubahan pada proses, hanya saja yang membedakan penggunaan *E-Court* itu sendiri dimana sebelum adanya pandemi ini memang *E-Court* sudah diterapkan bahkan sejak tahun 2018 namun hanya ada beberapa orang saja yang menggunakannya dan masih berkisar pada advokat saja. Pada masa pandemi ini membuat PERMA terbaru Nomor 1 tahun 2019 dapat dilaksanakan, dengan terjadinya peningkatan signifikan pendaftaran perkara secara elektronik baik advokat atau perorangan.

Dengan munculnya keadaan baru ini pada saat penutupan pendaftaran perkara secara langsung atau manual, pengadilan ini berupaya untuk melakukan inovasi dan juga berbagai cara agar *E-Court* ini diketahui oleh

semua pihak, sehingga mereka bisa mendaftarkan atau bisa tetap mendaftarkan perkaranya di masa pandemi Covid 19. Mulai dari WEB resmi, pengadilan membuat iklan *E-Court* sebagai pendaftaran, kaitanya dengan pengadilan agama mereka rata-rata merupakan orang yang sudah agak tua dan juga untuk pembuatan dokumen, biasanya mereka mengandalkan agen atau pembuat gugatan, sedangkan secara elektronik memang cocok digunakan untuk mereka yang selain paham teknologi juga harus paham hukum karena dalam pendaftaran online dianggap gugatan sudah sesuai dengan standar yang benar. Sedangkan untuk email saja biasanya mereka tidak memiliki dan akan sulit untuk mengikuti sistem ini untuk menyelesaikan perkara.

B. Analisis Pengaruh Penyelesaian Perkara Berbasis *E-Court* Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

E-Court merupakan sebuah sistem atau inovasi persidangan berupa sidang online yang dengan bantuan teknologi untuk mendaftarkan perkara, mengupload dokumen perkara, membayar biaya panjar perkara secara elektronik, dan juga pengiriman panggilan secara online, dilanjutkan dengan sidang dan penyampaian salinan putusan secara online.

Seperti tujuan dan manfaat di keluarnya sistem ini tidak lain untuk membantu penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan prinsip pengadilan yang mengedepankan *one day one minuts*. Sistem ini muncul sebagai respon adanya peningkatan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama dimana pada fokus skripsi ini adalah perkara ekonomi syariah. Dengan keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2006 dimana segala sengketa

ekonomi syariah penyelesaian dan prosesnya beralih dari kewenangan pengadilan umum menjadi pengadilan agama, dengan adanya hal ini membuat semakin banyaknya kewenangan dari pada pengadilan agama.

Pengadilan Agama Mungkid merupakan salah satu pengadilan yang memiliki tingkat pendaftaran perkara ekonomi syariah yang lumayan banyak sekitar 31 perkara yang masuk sampai saat ini, dan ada 3 perkara yang diselesaikan secara *E-Court*. Dengan keluarnya PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang menggantikan PERMA Nomor 3 tahun 2018, Pengadilan Agama Mungkid juga menerapkan adanya *E-Court* dalam sistem peradilan yang ditunjukkan untuk mendukung peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai hukum acara perdata yang ada.

Dalam analisis sebelumnya berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwa PERMA yang digunakan yaitu PERMA Nomor 1 tahun 2019 baik pada syarat dan ketentuannya ataupun pada tahapan dan prosesnya dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.¹⁵⁶

Konsep peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan

¹⁵⁶ Anonim, "Kekuasaan Kehakiman" [www. Hukum online.com](http://www.Hukumonline.com).

kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Melihat konsep peradilan ini ketika di hubungkan dengan sistem *E-Court* ada beberapa yang bisa dikatakan benar mampu mendukung asas peradilan perdata tersebut. Terdapat tiga poin dalam asas tersebut yaitu peradilan yang cepat, peradilan yang sederhana, dan peradilan dengan biaya ringan.

1. Peradilan Cepat

Pertama mulai dari peradilan cepat, memang PERMA ini ditunjukkan untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan menanggulangi ketidak bisa para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada sidang tersebut, secara umum *E-Court* mampu mengurangi penundaan persidangan yang membuat persidangan berjalan lebih singkat, dan mengefektifkan waktu penyelesaian perkara dengan memakan sedikit waktu.

Konsep peradilan cepat berasal dari kata sifat cepat berarti waktu singkat, lekas dan segera. Peradilan cepat merupakan asas yang bersifat universal sehingga sebenarnya belum ada satu konsep yang menerangkan cepat itu seperti apa, universalitas asas ini terlihat dari adagium *justice delayed is justice denied* bahwa cepat dapat pula diartikan kencang, sederhana, menempuh jangka waktu yang singkat dengan hasil atau keputusan yang adil dan tepat. Peradilan cepat ini terkait dalam pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman yang

dihubungkan dengan jangka waktu. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berbelut-larut.

Dengan melihat konsep umum dari peradilan cepat tersebut maka *E-Court* sebagai upaya menciptakan peradilan cepat ini bisa di benarkan ketika dianalisis dengan parameter dari pengadilannya dimana dari petugas pengadilan tidak harus menjelaskan terkait syarat mendaftar perkara kepada setiap orang atau satu persatu orang yang membuat antrian panjang dan membuat semakin lama proses pendaftaran perkara, sedangkan dalam sistem *E-Court* pihak pengadilan akan lebih cepat dalam input perkara masuk karena setiap pihak sudah lengkap pendaftarannya dan juga dengan format yang benar sehingga langsung bisa di masukkan ke SIPP Pengadilan. Masuk dalam waktu persidangan sering di dapati penyelesaian perkara perdata sampai berbelut-larut bertahun-tahun dan kebanyakan lebih dari 6 bulan lamanya, sedangkan dalam sistem peradilan menggunakan *E-Court* ini, maka bisa meminimalisir adanya penundaan sidang atau menunggu hadirnya saksi, ahli, dan para pihak yang berperkara, seperti yang kita tahu bahwa dalam sistem peradilan menggunakan *E-Court* ini para pihak bisa dianggap datang dalam semua sidang, kecuali sidang pembuktian dengan mengupload dokumen sesuai agenda sidang tidak perlu datang dan menempuh waktu yang lama karena jalan dan akses yang sulit serta panjang.

Konsep cepat sesuai dengan asas ini, bahwa cepat berarti tidak berbelit-belit tidak mengulur-ngulur dalam pengambilan keputusan dan

dalam tahapan persidangan, dengan sistem *E-Court* agenda dan jadwal sidang telah di atur dan tidak ada lagi penundaan, sehingga tidak ada lagi alasan berbenturan dengan agenda yang lain karena cukup mengunggah berkas dan juga dapat dilakukan dimana saja bahkan diluar jam kerja. Kecepatan dari sidang tipe online ini adalah, ketika sudah diupload berkas dari salah satu pihak maka secara reponsif hakim akan memverifikasikan agar bisa diunduh dan dibaca pihak lawan.

Sesuai dengan data yang di dapat dari pengadilan¹⁵⁷ bahwa perkara yang sudah diselesaikan yaitu perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid ini berkisar waktu 2 bulan dengan memisahkan setiap tahapan sidang dalam jangka waktu relatif 7 hari atau satu minggu. Dengan melihat penyelesaian kasus yang relatif lebih singkat dapat disebabkan karena adanya tempat dimanapun saja dalam melakukan agenda atau tahapan sidang, bahkan antrian persidangan dapat di hindari dengan menyediakan akses internet yang lancar maka akan di selesaikan segera.

Konsep cepat ini ketika dianalisis dari pihak atau masyarakatnya yang berperkara maka dapat dirasakan dimana para pihak tidak harus datang kepersidangan, tidak perlu antri, dalam hal pengiriman dokumen dimana pengirimannya dapat dilakukan kapan saja tidak terbatas pada jam kerja yang biasanya terbatas. Konsep cepat selanjutnya juga dilihat pada bagian dimana jika jaringan stabil maka akan cepat dengan hanya

¹⁵⁷ Dikemukakan oleh Ibu Mufriidah Panmud Gugatan Pengadilan Agama Mungkid pada Rabu 25 Agustus 2020 Pukul 13:00.

menunggu upload dokumen itu berhasil tidak membutuhkan waktu atau memakan waktu untuk datang kepersidangan, sehingga tidak perlu menghadapi halangan dalam perjalanan ataupun berbenturan dengan agenda lain yang juga penting. Bisa saja sistem ini dalam bahasa santainya dapat dilakukan dimana saja sambil duduk, tidur atau melakukan kegiatan lainnya.

Namun konsep cepat untuk menghemat atau meminimalisir hari sidang kurang begitu tepat karena walaupun secara online namun tetap pada tahapan sidang dan rata-rata waktu antara sidang diberi senggang waktu 7 hari seperti halnya sidang manual, tetapi yang membedakan bila sidang manual 7 hari biasanya mereka akan menawar karena ada kepentingan lain, dalam sidang online memakai *E-Court* ini lebih tertata rapi dimana dari awal sudah adanya *court* kalender atau panduan waktu yang disepakati baik majelis hakim atau para pihak sehingga konsekuensinya tidak ada lagi mundur karena ada kepentingan atau belum siap.

Konsep cepat ini teralisasi dengan kemudahan seperti upload dan juga kecepatan untuk di kirim kapan saja, namun kembali lagi terkait waktu tahapan sidang tetap sama karena tidak berarti sidang seperti jawaban, replik, dan duplik atau kesimpulan dijalankan dalam satu waktu karena hakim, walaupun sidang secara online juga butuh mengamati dan pihak lawan juga harus mempelajari untuk bisa memberi tanggapan.

Namun walaupun demikian konsep cepat tetap diakui keberadaannya, jika sekarang harus menempun jalan yang sulit dan terjal kepersidangan belum juga angkot atau transportasi yang susah, dengan menggunakan sistem *E-Court* ini seseorang tidak mengalami hal tersebut. Karena sering kali kita dapati bahwa hakim menunggu dan biasanya akan dialihkan ke nomor urutan selanjutnya dan tidak jelas jika dalam sidang seperti biasa, belum lagi terkait pendaftaran mereka harus antri dan bahkan akan kembali beberapa saat karena waktu giliran pengadilan sudah habis, waktu pelayanan yang terbatas biasanya akan mempersulit jika pendaftar belum lengkap membawa syarat pendaftarannya.

2. Peradilan Sederhana

Kedua konsep peradilan yang sederhana, dimana munculnya peradilan online ini dimaksudkan untuk menyederhanakan tahapan sidang dengan hanya dibutuhkannya email yang menghilangkan kehadiran dan menjadikan ruang apapun untuk persidangan. Bahwa sederhana berasal dari kata sifat yang artinya bersahaja dan tidak berbelit-belit. Sederhana juga terkait pada cara dan penggunaan teknologi yang ditunjukkan untuk mempermudah semua pihak dalam hal hakim, maka sederhana disini berarti menggunakan cara dan bahasa yang mudah dalam persidangan ketika konsep sederhana ini terwujud maka akan terjadi pemenuhan atau terciptanya konsep peradilan cepat karena setiap cara yang tepat atau sederhana dan tidak membulat maka akan mempercepat sidang atau persidangan sebuah perkara berlangsung. Dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan bahwa pada pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dan diusahakan tercapainya penyelesaian perkara yang tuntas. Dari konsep ini kita dapat mengkaitkan dengan model penyelesaian perkara secara *E-Court*, dimana dalam penyelesaian dengan peradilan online ini tidak akan dibulatkan dengan serangkaian aturan dan tahap yang panjang dalam *E-Court* ini, saat kita memiliki email yang dijadikan sebagai domisili maka perkara dapat mudah diselesaikan.

Ketika dianalisis dari segi pengadilan sistem *E-Court* ini dapat mewujudkan asas sederhana, dimana adanya bantuan teknologi digital melalui sistem web online sehingga pengadilan baik hakim dan pengelola pendaftaran disederhanakan dengan hanya membuka satu link dengan satu akun yang disitu sudah terekam semuanya terkait perkara yang terdaftar, perkara yang sedang jalan, dan bahkan rekam jejak setiap penyelesaian perkara tanpa meminta bantuan dari pihak panitera. Bagi pengadilan sederhana ini dilihat dengan pendaftaran yang cukup dikelola dengan satu petugas saja dan dengan membuka satu pintu dalam sistem *E-Court* proses sebelum persidangan dapat diselesaikan dengan sederhana.

Dari pihak pengelola yang saya ambil dari keterangan pengelola *E-Court* 158 bahwa konsep sederhana ini terlihat pada bagian penyederhanaan pendaftaran dengan hanya mengelola pada halaman *E-Court*, dan tidak ribet dengan dikejar waktu pelayanan, namun jika menganggap sederhana pada hal menghilangkan atau bahkan mengurangi beberapa tahap atau persyaratan hal ini tidak dibenarkan karena baik melalui *E-Court* ataupun manual tetap memiliki syarat ketentuan dan alur yang sama saja namun bedanya sekali lagi ada pada wadah yang digunakan jika melalui manual baik syarat, alurnya dilakukan dengan datang ke pengadilan, sedangkan melalui perkara *E-Court* syarat dan tahapan di lakukan dengan mengupload file dokumen ke halaman *E-Court* pengadilan.

Ketika dianalisis dari segi pengguna atau masyarakat akan dipermudah dan disederhanakan dimana hanya menggunakan email tidak harus mendatangi serangkaian ruang, dan menghadapi antrian serta halangan di perjalanan. Selanjutnya pengguna hanya akan membuka web dari *E-Court* Mahkamah Agung dan memilih pengadilan mana yang akan dituju, melengkapi data dan sebelum itu jika menggunakan kuasa maka upload dokumen kuasa bermatrai dan dilengkapi data pemohon, jadi tidak berbelit-belit atau sederhana ketika semua dokumen dan hal-hal yang diperlukan sudah ada karena ketika berhasil mendaftar dianggap pendaftaran perkaranya sudah benar. Munculnya *E-Court* ini ditunjukkan

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Rahman S.H panitera pengganti pengadilan agama mungkid, Rabu 23 Agustus 2020 Pukul 13:45.

tidak lain untuk menyederhanakan baik tahap ataupun cara kerja menyelesaikan perkara. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.

Dengan melihat dari pada sistem *E-Court* ini dimana hanya butuh email dan kuota jaringan internet untuk menyelesaikan sebuah perkara, dirasa mendukung adanya kesederhanaan penyelesaian perkara, sederhana ini dapat terlihat dalam hal seseorang hanya butuh menyiapkan sebuah file tidak harus mehard filekan dokumennya yang biasanya terjadi salah dalam mencetaknya, sederhana juga dapat terlihat dimana para pihak dan hakim sama-sama akan dipermudah karena dengan berhasil mendaftar seseorang sudah terdapat arahan dalam sistem untuk mengupload apa saja yang harus diupload, dengan memencet satu tombol upload kita sudah bisa mendaftarkan perkara.

Dengan bantuan jaringan internet yang lancar kita sangat sederhana dalam memproses perkara karena kita tidak harus menemui beberapa bagian, mengantri, dan juga kebingungan mana saja yang harus kita datang untuk menyelesaikan perkara. Atau kebingungan untuk mencari alamat persidangan dan juga berkas apa saja yang harus dibawa. Jika penyelesaian perkara dilakukan secara manual mulai pertama seseorang akan datang mencari lokasi pengadilan selanjutnya, setelah pengadilan belum tentu ada petugas yang sedang longgar untuk mengarahkan ruang dan bagian mana dahulu yang harus didatangi untuk menyelesaikan perkara. Apalagi untuk mereka yang memiliki sifat canggung bertanya

pada orang asing akan membuat lebih susah menyelesaikan atau bahkan hanya mendaftarkan perkara. Sampai dibagian pelayanan hanya beberapa orang saja yang paham terkait data atau persyaratan yang harus dibawa, rata-rata dari pendaftar, pertama ke pengadilan untuk menanyakan persyaratan, baru datang lagi untuk mendaftarkan ada juga yang mendaftarkan namun syaratnya kurang atau salah dan harus balik ke rumah untuk melengkapinya, sedangkan waktu pelayanan yang terbatas. Kemudian selesai mendaftarkan membayar biaya yang di pengadilan itu tidak menyediakan tempat pembayaran tapi melalui bank yang jaraknya agak jauh dari pengadilan, setelah membayar harus kembali ke pengadilan untuk menyerahkan bukti dan mendapat nomor register perkara.

Kebanyakan dari para pihak berperkara sampai pelayanan sudah tutup, dan bahkan ada beberapa orang yang sampai bolak balik rumah karena syaratnya kurang atau tidak sesuai. Hal inilah yang bisa dihindari ketika penyelesaian perkara dengan jalan *E-Court* karena kita akan mudah dengan duduk santai atau tempat mana saja melakukan pendaftaran tidak perlu antri di persidangan dengan panas-panasan hanya menunggu upload dokumen semuanya berhasil.

Jadi konsep sederhana ini bisa ditekankan dengan memudahkan sistem pengelolaan dan pengiriman berkas. Namun konsep sederhana ini hanya dapat berjalan sesuai semestinya jika para pihak sudah paham dengan tahap alur dan juga teknologi. Dari wawancara yang dilakukan

baik dari advokat atau pihak yang berperkara tanpa advokat, sebagai berikut.¹⁵⁹

Keterangan advokat dan para pihak¹⁶⁰ yang berperkara tanpa advokat, dari advokat sendiri menyatakan bahwa sebenarnya *E-Court* ini sangat membantu menyederhanakan perkara bila pada saat itu terdapat beberapa perkara yang harus diselesaikan secara bersamaan karena selain tidak terbatas waktu pelayanannya melalui *E-Court* ini dapat mudah dalam penyelesaian perkara karena kita tidak perlu datang ke pengadilan dan selain itu juga terkait syarat ketentuannya sudah di atur dalam halaman tersebut, namun kendalanya ketika mengalami hal baru ada beberapa yang membuat bingung karena selain merubah alur pendaftaran, juga terkait kelengkapan yang harus dipenuhi, seringkali para advokat harus menanyakannya langsung ke pengadilan, yang memang dalam sistem Pengadilan Agama Mungkid para advokat bertempat di sebelah persis pengadilan, ada advokat yang menyatakan memilih datang langsung ke pengadilan selain dekat jaraknya dan tidak perlu biaya ongkos ke pengadilan membuat lebih mantap dan apabila terjadi kekurangan dalam pendaftaran langsung bisa di urus, namun sebagian besar advokat menyatakan bahwa walaupun dekat dengan pengadilan pendaftaran *E-Court* tetap menjadi pilihan untuk menyederhanakan pendaftaran perkara dan penyelesaian perkara dengan beberapa perkara dapat diurus bersamaan.

¹⁵⁹ Seperti yang di utarakan oleh H. Rahmanto Jusita Pengadilan Agama Mungkid pada Rabu 25 Agustus 2020 Pukul 12:45.

¹⁶⁰ Wawancara dengan bapak Masrukhin Hakim Pengadilan agama Mungkid pada Rabu 25 Agustus 2020 Pukul 12:40.

Kemudian berdasarkan pernyataan atau keterangan dari para pihak¹⁶¹ yang tidak menggunakan kuasa hukum atau advokat bahkan mereka tidak memahami apa yang dinamakan *E-Court*, sebagai syarat utama menggunakan aplikasi ini adalah dengan menggunakan email, dan disinilah yang menjadi tantangan bagi masyarakat, dan juga inovasi pengadilan dimana dalam Pengadilan Agama khususnya ekonomi syariah juga masih banyak para pihak yang tidak memiliki email, ada beberapa yang memiliki email namun tidak sering digunakan. Terkait kepemilikan email bisa diatur karena memang bisa dibuat dengan mudah apalagi perkara ekonomi yang biasanya terjadi berkelompok atau PT bukan pribadi, namun kecakapan teknologi juga diutamakan disamping kecakapan hukum karena gugatan dalam *E-Court* harus merupakan gugatan yang benar dengan ketentuan yang semestinya. Rata-rata dari mereka yang berada di pengadilan tidak paham terkait sistem *E-Court* dan bahkan dikatakan asing dengan kata itu, dan juga yang menyatakan melihat beberapa tulisan dibaner terkait *E-Court* tapi tidak membacanya dengan benar terkait apa itu *E-Court*.

3. Peradilan Berbayar Ringan

Konsep ini menjadi konsep pendamping diantara konsep perdilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dimana pada saat mekanisme yang diterapkan dalam persidangan itu telah mampu dilakukan secara sederhana maka akan mempercepat penyelesaian perkara dan ketika penyelesaian

¹⁶¹ Seperti yang dikemukakan oleh pengelola *E court* pengadilan agama Mungkid Bapak Adnan Arifudin pada wawancara Rabu 25 Agustus 2020.

perkara itu cepat maka semakin sedikit pula adanya biaya yang harus dikeluarkan karena tidak mengulur waktu. Biaya ringan berarti sedikit jumlahnya konsep perkara dengan biaya ringan ini adalah perkara yang dapat dijangkau atau terpikul oleh rakyat.

Ketika dianalisis dari segi pengguna, asas biaya ringan ini dapat membantu sebab selain dalam hal penyelesaian sidang terkait administrasi sidang, seseorang yang akan menyelesaikan sebuah perkara akan dihadapi pula dengan uang atau biaya lain yang harus dipersiapkan baik untuk transport, makan dan bahkan uang jalan kepada orang yang menemaninya.

Dalam sidang perkara secara online atau sistem *E-Court* ini bahkan bagi mereka yang tidak tahu alamat pengadilan tidak akan ada lagi persoalan salah alamat, telat datang karena transport yang susah atau ada urusan lain yang tidak bisa dihindari, dengan sistem online ini bagi mereka hanya butuh mencari link dan cara pendaftaran perkara dengan *E-Court* tidak ada uang jalan, karena semua pendaftaran sampai persidangan dilakukan di depan laptop atau alat elektronik yang bisa digunakan. Disamping asas perkara dengan biaya ringan konsep dan asas ini diharapkan dapat membantu atau diutamakan untuk mereka para pihak yang tidak memiliki uang untuk menyelesaikan perkara. Diharapkan dalam penyelesaian perkara memiliki biaya yang semestinya atau biayanya wajar sesuai kebutuhan yang diperlukan. Sehingga ketakutan dari pada para pihak yang memilih diam karena tidak memiliki biaya untuk menyelesaikan perkara dapat memberanikan mengurus perkaranya.

Ketika dikaitkan dengan sengketa ekonomi syariah, merupakan sengketa yang banyak di daftarkan dengan gugatan sebab adanya kerugian atau penipuan dan wanprestasi dengan nominal yang lumayan banyak, mereka menjadikan pengadilan untuk dapat mendapatkan hak dari pada kerugian material mereka. Mereka juga bahkan melibatkan beberapa advokat sekaligus agar memenangkan perkaranya, hal inilah yang menyebabkannya semakin mahalnya menyelesaikan perkara, apalagi pihak lawan yang tempatnya jauh membuat ongkos pengiriman relas yang menjadikan biaya panjar semakin mahal. Apalagi dengan berbicara ekonomi syariah para pihak baik keduanya biasanya memiliki kekuatan yang hampir sama sehingga membuat penyelesaian semakin lama dan berbelit belit, ketika perkara semakin lama diselesaikan maka semakin banyak juga biaya panjar yang harus dikeluarkan.

Sedangkan ketika dianalisis dari segi pengadilan, dengan hadirnya sistem *E-Court* atau persidangan dan pendaftaran online ini diharapkan dapat mendukung dan menambah asas peradilan dengan biaya ringan, sebab ditekankan dalam PERMA bahwa penyelesaian perkara ini lebih murah sebab tidak ada biaya pengiriman relas dan biaya lain terkait fisik. Sehingga menjadikan biaya panjar lebih murah dan terjangkau.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan khususnya kepada pengelola *E-Court*, para hakim, dan juga jurusita menyatakan sebagai berikut, baik dari pengelola maupun juru sita mereka merasakan mudahnya penyelesaian perkara melalui jalur *E-Court* sebab selama ini dalam

Pengadilan Agama Mungkid biaya panjar perkara sekitar 1 juta keatas disesuaikan dengan lokasi para pihak, berbeda dengan perkara yang didaftarkan secara *E-Court* biaya panjar rata-rata yang disesuaikan dari beberapa perkara sekitar kurang lebih Rp. 500.000,- disini dapat terlihat bahwa dengan adanya *E-Court* kira-kira sekitar 50% terjadi pengurangan pada biaya panjar hampir setengah dari biaya panjar biasanya. Dengan begitu konsep biaya murah ini dapat dirasakan para pihak dan selain itu oleh juru sita juga merasakan mudahnya perkara ini karena tidak meminta biaya pengiriman relas ke para pihak.

Kemudian sesuai dengan keterangan bersama beberapa advokat menyatakan biaya ringan ini sangat terasa atau bahkan dari ketiga konsep diatas asas ini yang paling bisa dirasakan langsung, karena dengan melihat nominal dari pada biaya panjar sudah sangat terlihat pengurangan biaya ini, selain itu juga bagi para pihak tidak usah mengeluarkan uang untuk datang beberapa kali ke pengadilan yang pastinya terdapat uang transportasi.

Melalui wawancara dengan advokat terkait bagaimana pengaruhnya dengan tingkat balas jasa dari klien terhadap advokat, rata-rata advokat menyatakan melalui sistem *E-Court* ini bisa sedikitnya mengurangi biaya dalam menyelesaikan perkara, karena dilihat dari biaya panjar perkara yang biasanya dibayar advokat dimana hitungannya nanti dijumlah dengan biaya print dan sebagainya maka akan lebih murah karena dari biaya panjarnya sendiri sudah murah, ditambah nanti terkait print sudah tidak ada. Namun untuk model pembayaran biaya panjar kami

lebih suka membayar tetap di bank agar bukti fisiknya jelas. Namun biaya ringan itu juga belum maksimal dirasakan karena ada beberapa advokat dan kebanyakan masyarakat yang memilih jalan manual.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Mungkid melaksanakan *E-Court* sesuai PERMA No 1 Tahun 2019. Dimulai dengan produk *E-Filling* sebagai pendaftaran untuk pengguna terdaftar dan pengguna lainnya melalui email yang harus di verifikasi dalam sistem. *E-Payment* untuk pembayaran panjar biaya perkara, dimana Pengadilan Agama Mungkid bekerja sama dengan BRI membuka akses model pembayaran melalui ATM, Internet Banking. *E-Summons* untuk pengiriman surat panggilan ke email domisili. *E-Litigation* untuk persidangan online namun di PA Mungkid sidang mediasi, sidang pertama, dan pembuktian masih dilakukan secara manual karena belum diperoleh media online yang dapat dijangkau untuk semua pihak, sedangkan sidang jawaban gugatan, replik, duplik dilakukan dengan upload dokumen di sistem *E-Court*.

Selanjutnya Pengaruh sistem *E-Court* dalam upaya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dilihat pengaruhnya;

1. Pertama dalam penerapan asas peradilan cepat, sistem *E-Court* membantu menyelesaikan perkara lebih cepat dengan adanya *E-Calender* yang dibuat dan disepakati oleh semua pihak sehingga terlihat sekitar 2 bulan lebih dalam menyelesaikan satu perkara ekonomi dengan jarak 7 hari setiap tahap persidangan, dan tidak terikat jam kerja.
2. Kedua pengaruh dalam asas peradilan sederhana, penerapan asas ini melalui sistem *E-Court* dengan melibatkan teknologi digital yang hanya menggunakan satu link dan satu akun aktif, tanpa harus ada tatap muka,

serta adanya arahan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi yang sudah lengkap dijelaskan dalam buku panduan yang bisa diunduh gratis.

3. Ketiga pengaruh *E-Court* dalam asas biaya ringan, *E-Court* memiliki pengaruh cukup terlihat dengan pemangkasan biaya panjar perkara sampai 50% dari biasanya.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama lebih memaksimalkan pembuatan berbagai iklan yang menarik untuk mensosialisasikan adanya *E-Court* dalam pengadilan agama.
2. Mengajak masyarakat dan juga para advokat untuk ikut serta mendukung sistem *E-Court* dengan sedikitnya memiliki email.
3. Meningkatkan kemahiran teknologi untuk masyarakat, terutama memberi pelatihan khusus para advokat dan hakim pada kemungkinan-kemungkinan problem baru pada saat mendaftar ataupun persidangan online.
4. Membuat cara atau wadah baru untuk sidang pembuktian secara online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Paling Lengkap Bulughul Maram*. Bandung: Inaba Pustaka, t.t.
- Anshori, Abdul Ghofur. “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*”. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Ansori. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Bambang, Sugeng. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama “Buku II”*. Jakarta: MARI, 2007.
- Manan, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Syariah Sebuah Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: t.p., 2006.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia*. Bandung: Refika aditama, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi ke-5)*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. Bandung: fokusmedia, 2013.

Nasikhin, Muh. *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Kuala Tunggal: Fatawa, 2010.

Nur, Aco dan Fakhrur, Aman. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019.

Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2015.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006.

Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Alumni, 1992.

Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Madar Maju, 1989.

Suyudi, Aria dkk. *Pemetaan Impllementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Studi Hukum dan Kebijakan, 2010.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1985.

Yahya, Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Yahya, Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

JURNAL

Atika, Ika. "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia". *Proceeding-Open Society Conference*. Vol. 1, No. 1, 2018. <https://Proceeding-Open-society-Conference/>.

Basyro Muqaddas. "Mengkritisi Asas-Asas Acara Perdata". *Jurnal Hukum*. Vol. 9, No. 20, 2002.

Dzuluki, Suryati. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)", *Jurnal* . Tasik, t.t.

- Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia". *Jurnal Iqtishadia* . Vol. 01, No. 1, Pamekasan, 2019.
- Heraeati, Netty. "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan biaya Ringan". *Prespektif*. Vol. XVI, No. 4, 2011.
- Iqbal, Muhamad dkk. "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam upaya Mendukung Proses Administrasi yang cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan", *Jurnal Ilmu Hukum; Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vo. 8, No. 2 Agustus 2019.
- Iqbal, Muhamad dkk. "Efektivitas Sistem Administrasi E-Court Dalam UpayaMendukung Proses Administrasi Cepat". *Jurnal Ilmu Hukum Riau*. Vol. 8, No. 2, 2019. [www. Jurnal ilmu hukum:fakultas hukum universitas riau.ac.id](http://www.jurnalilmuhukum.fakultas.hukum.universitاسriau.ac.id).
- Kholid, Muhammad. "Sharia Arbitration as an Alternative Settlement of Sharia Banking Disputes" *International Journal of Nusantara Islam*. Vol. 6, No. 1, 2018, 73-92
- Manan, Abdul. "Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah". *Makalah* . Banten: Makalah Diklat Calon Hakim, 2011.
- Rosidah, Zaidah Nur. " Limitation of Application of Sharia Principles in Sharia Economic Dispute Resolution in Regious Courts" *Journal of Morality and Legal Culture*. Vo. I, No. 1, 24-32, 2020.
- Santika, Dika Putri Vindi. "Penggunaan Elektronik Court Dalam Pemeriksaan Gugatan Pada Tahup Pendahuluan Dipengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Kaitanya Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum" *JurnalUniversitas Gadjah Mada*, Vol. 01, No. 1, 2019. Etd.repository,ugm.ac.id.

SKRIPSI

- Arivai, Muhammad. " Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Pematang, 2019.
- Ayu, Tri. "Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

Malikah, Cholis Shotul. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru". *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2019.

Mulyono, Eko. " Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (PUTUSAN NO. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)". *Skripsi* . Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017.

Sarwohadi, "Cara Penyelesaian Perkara Debitor Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, t.t. *eprints.Iain-surakarta.ac.id*.

Tauhid, Irhamy. "Analisis Yuridis Kebijakan Penggulangan Mafia Peradilan Di Lingkungan Pengadilan". *skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2020.

Zakiatul Munawaroh. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Aplikasi E-Litigation dalam Perkara Perceraian". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

INTERNET

Anonim." Kekuasaan Kehakiman". [https:// m. hukumonline. Com](https://m.hukumonline.com). Diakses pada 1 September 2020 pukul 21:00.

Pengadilan Agama Bandung. " Tugas dan Fungsi Pengadilan". [https://pa-bandung. go. id/](https://pa-bandung.go.id/). Diakses pada Selasa, 21 April 2020 Pukul 09.34 WIB.

Junianto, Edi. "Tata Cara Pangilan Yang patut dan sah". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> Diakses Pada 28 Agustus, 2020. .

Mahkamah Agung RI-e-court, "Era Baru Beracara di Pengadilan". <http://ditjenminat.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada hari Senin tanggal 25 Februari 2020, Pukul 21.15 WIB.

Rifyal Ka'bah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama". *www. Varia Peradilan.Tahun ke XXI, NOMOR 24*, 2006.

Yasir, Muhamad. "Perbedaan Peradilan dan Pengadilan. [https://m. hukumonline. com](https://m.hukumonline.com), Diakses pada 11 September 2020 pukul 21:00.

Yasir, Muhammad. "Peradilan Cepat Sederhana dan biaya ringan", [https://m. hukumonline. com](https://m.hukumonline.com). Diakses Pada 11 September 2020.

MAJALAH

Hudiata, Edi. "Prospek dan Tantangan Implementasi *E-Court*", *Majalah Peradilan Agama*, 14 November 2018.

UNDANG-UNDANG

PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 .

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019.





LAMPIRAN 1.
SURAT IZIN RISET INDIVIDU

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-634/In.17/PP.00.9/D.FS/VI/2020
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 22 Juni 2020

Kepada Yth:
Kepala Pengadilan Agama Mungkid
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : RIZKI ANUR FITA
2. NIM : 1717301032
3. Semester/ Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2019 / 2020
5. Alamat : Purwodadi, Rt 03 Rw 02, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara
6. Judul : Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Perwujudan Asas Perkara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Ketua Pengadilan, Hakim, Pengelola E-court, Jurusita, dan bagian penerimaan pendaftaran perkara Pengadilan Agama Mungkid.
2. Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Mungkid
3. Waktu Penelitian : 24 Juni 2020 - 24 Juli 2020
4. Metode Penelitian : Wawancara, Observasi.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



LAMPIRAN 2.

SURAT IZIN MEMBOLEHKAN PENELITIAN

IAIN PURWOKERTO



**PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS IB
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno - Hatta Kota Mungkid Kabupaten Magelang 56511
Telp. (0293)788257, 789068 Fax. (0293)789078
Email: pamungkid@gmail.com Web-site: www.pa-mungkid.go.id

Nomor : W11-A30/1768/HM.01.1/VII/2020 Mungkid, 7 Juli 2020
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Riset Individual
An. Rizki Anur Fita**

Kepada
Yth. Ketua
Jurusan Hukum Fakultas Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Di -
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : B-634/In.17/PP.00.9/D.FS/VI/2020 tanggal 1 Juli 2020 Perihal Permohonan Izin Riset Individual Nama Rizki Anur Fita di Pengadilan Agama Mungkid dari tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020, disampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan untuk hal tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Assalamualaikum Wr. Wb.
Ketua



Drs. H. Wahidin Mustafa, S.H., M.H.
NIP. 19410161993031001



LAMPIRAN 3.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK HAKIM

1. Apakah di pengadilan agama mungkid sudah menerapkan e court dalam menyelesaikan perkara?
2. Sejak kapan sistem ecourt di terapkan di pengadilan agama mungkid?
3. Perkara apa saja yang sudah di selesaikan melalui aplikasi E-Court?
4. Bagaimana progres dari pertama di terapkan E-Court sampai sekarang?
5. Sistem ecour yang diterapkan pengadilan mungkid menggunakan dasar perma berapa?
6. Apakah sengketa ekonomi banyak diselesaikn melalui E-Court?
7. Apakah E-Court ini diwajibkan untuk advokat?
8. Bagaimana menurut bapak terkait sistem E-Court apakah sudah mampu menerapkan asas perkara cepat sederhana dan biaya ringan?
9. Apakah E-Court dijalankan sesuai perma?
10. Bagaimana tren perkara eksar 5 tahun terakhir?
11. Apakah masyarakat sudah mengetahuo tentang E-Court itu?
12. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan dari hakim untuk mengenalkan sistem E-Court?
13. Untuk masa pandemi covid belakangan ini apakah terjadi peningkatan perkara melalui E-Court?
14. Layanan E-Court apa saja yang sudah di terapkan baik sebelum atau setelah pandemi covid?
15. Sistem E-Court dijalankan seperti biasa atau ada perubahan saat terjadi covid?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK JURUSITA

1. Apakah di pengadilan agama mungkid sudah menerapkan E-Court?
2. Sejak kapan pengadilan ini melaksanakan sistem E-Court?
3. Bagaimana perubahan tugas dari juru sita ketika menyelesaikan perkara dengan E-Court?
4. Menurut Bapak apakah sistem ini mampu mengurangi kerja atau dapat membantu penyelesaian perkara dengan mudah?
5. Apakah sistem ini dapat membantu penyelesaian perkara cepat sederhana dan biaya ringan?



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENGELOLA E COURT

1. Apakah di pengadilan agama mungkid sudah menerapkan E-Court dalam menyelesaikan perkara?
2. Sejak kapan sistem E-Court di terapkan di Pengadilan Agama Mungkid?
3. Perkara apa saja yang sudah di selesaikan melalui aplikasi E-Court?
4. Bagaimana progres dari pertama di terapkan E-Court sampai sekarang?
5. Apakah banyak perkara yang telah di daftarkan melalui E-Court?
6. Siapa saja yang telah melakukan pendaftaran perkara melalui E-Court apakah advokat atau masyarakat umum
7. Sistem E-Court yang diterapkan pengadilan mungkid menggunakan dasar PERMA berapa?
8. Apakah sengketa ekonomi banyak diselesaikan melalui E-Court?
9. Bagaimana menurut bapak terkait sistem E-Court apakah sudah mampu menerapkan asas perkara cepat sederhana dan biaya ringan?
10. Apakah E-Court dijalankan sesuai PERMA?
11. Bagaimana tren perkara eksar 5 tahun terakhir?
12. Apakah masyarakat sudah mengetahui tentang E-Court?
13. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan dari hakim untuk mengenalkan sistem E-Court?
14. Untuk masa pandemi covid belakangan ini apakah terjadi peningkatan perkara melalui E-Court?
15. Setelah munculnya E-Court ini apakah dapat mengurangi pendaftaran secara manual Dapat mengurangi antrian sidang?
16. Inovasi apa yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama Mungkid dalam mengembangkan E-Court?

A large, yellow, stylized triangle logo composed of three overlapping, upward-pointing triangles of decreasing size, centered on the page.

LAMPIRAN 4.

PERNYATAAN KEBENARAN ISI WAWANCARA

IAIN PURWOKERTO

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Adnan Atifudin

Jabatan : Pengelola E-Court

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIZKI ANUR FITA

Nim : 1717301031

Semester : VI (enam)

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas: IAIN Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Juli s/d Agustus 2020 dengan Judul Skripsi " Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunaan sebagaimana mestinya.

Mungkid, 15 Juli 2020


(..... Adnan Atifudin)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : H. Rahmanto

Jabatan : Jurusita

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIZKI ANUR FITA

Nim : 1717301031

Semester : VI (enam)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas: IAIN Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Juli s/d Agustus 2020 dengan Judul Skripsi " Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunaan sebagaimana mestinya.

Mungkid, 15 Juli 2020

Jurusan Pengadilan Agama Mungkid

(H. RAHMANTO...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : *Muhammad*

Jabatan : *Panmud Gugatan*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RIZKI ANUR FITA**

Nim : 1717301031

Semester : VI (enam)

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas: IAIN Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Juli s/d Agustus 2020 dengan Judul Skripsi " Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunaan sebagaimana mestinya.

Mungkid, Juli 2020

PANMUD GUGATAN

(Muhammad)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Arif Rakhman, S.H.

Jabatan : Panitera Pengganti

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RIZKIANUR FITA**

Nim : 1717301031

Semester : VI (enam)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas: IAIN Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Juli s/d Agustus 2020 dengan Judul Skripsi " Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunaan sebagaimana mestinya.

Mungkid, 23 Juli 2020

Jurusan Pengadilan Agama Mungkid


(ARIF RAKHMAN, S.H.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Markulhin, S.H., M.H.,
Jabatan : Hakim

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RIZKI ANUR FITA**
Nim : 1717301031
Semester : VI (enam)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas: IAIN Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Juli s/d Agustus 2020 dengan Judul Skripsi " Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunaan sebagaimana mestinya.

Mungkid, 23 Juli 2020

Hakim Pengadilan Agama Mungkid


(Markulhin, S.H., M.H.,)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : *Azis*
Jabatan : *MANAJER PARTNER*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RIZKI ANUR FITA**
Nim : 1717301031
Semester : VI (enam)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas: IAIN Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Juli s/d Agustus 2020 dengan Judul Skripsi " Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunaan sebagaimana mestinya.

Mungkid, 15 Juli 2020

EIKI MINTOROSO, SH., MH. & RECAI



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Fuad, S.H.
Jabatan : Advokat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RIZKI ANUR FITA**
Nim : 1717301031
Semester : VI (enam)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas: IAIN Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Juli s/d Agustus 2020 dengan Judul Skripsi " Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan"


Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunaan sebagaimana mestinya.

Mungkid, 23 Juli 2020

Kantor Hukum Bumi



(.....Fuad, S.H.)



LAMPIRAN 5.
FOTO WAWANCARA

IAIN PURWOKERTO



Wawancara Dengan Pengelola *E-Court* Pengadilan Agama Mungkid

LAIN PURWOKERTO



Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Mungkid

LAIN PURWOKERTO



Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid

LAIN PURWOKERTO



Wawancara Dengan Advokat

LAIN PURWOKERTO



Wawancara Dengan Juru Sita Pengadilan Agama Mungkid

LAIN PURWOKERTO



LAMPIRAN 6.
RELAS *E-Court*

IAIN PURWOKERTO

Panggilan (e-Summons) Nomor : 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd

NO	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Senin, 29 Juni 2020 Jam Sidang : 09.00	Nama : pujo adisiswanto Email : pujoadi62@gmail.com	Pengiriman : Senin, 22 Juni 2020 Jam : 14:25 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Mungkid) Tembusan disampaikan kepada : PENGADILAN AGAMA MUNGKID Catatan Panggilan : Untuk sidang pertama mohon Surat Kuasa dan gugatan asli distempel di PTSP dan diserahkan kepada Majelis (bagi yang belum menyerahkan)



LAMPIRAN 7.

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

IAIN PURWOKERTO



SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 655 /In.17 / D.FS VI/ 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi
Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : RIZKI ANUR FITA
NIM : 1717301032
Smt./Prodi : VI/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: ANALISIS
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH BERBASIS ECOURT DI PENGADILAN
AGAMA MUNGKID DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS PERADILAN
CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN pada tanggal 12 Juni dan dinyatakan
LULUS/ TIDAK LULUS dengan NILAI: 86(A) dan perubahan proposal/ hasil seminar
proposaltelampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal 43997

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



LAMPIRAN 8.

SURAT KETERANGAN LULUS PPL

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : RIZKI ANUR FITA
NIM : 1717301032
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Mungkid dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.91). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



LAMPIRAN 9.

SURAT KETERANGAN LULUS APLIKOM

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT.TIPD -2948/XI/2017

Diberikan kepada :

Rizki-Anur-Pita

NIM : 1717301032

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarnegara, 24 Juli 1999
Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017
Kepala UPT TIPD

Agus Srivanto, M. Si.
NIP : 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A-
Microsoft Excel	B
Microsoft Power Point	A



LAMPIRAN 10.
SURAT KETERANGAN
LULUS PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخونان: شارع جنديل أحمديلاني رقم: ٤٣١٢٦، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ١٧/١٧٣٠١٠٣٢ / UPT. Bhs/ PP.٠٠٠/ ٢٠١٨/١٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : رزقي النور فيتا

رقم القيد : ١٧١٧٣٠١٠٣٢ :

القسم : HES :

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع
مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها
الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

موزة
صاحب/ة
الشهادة

(جيد جدا)

٨٠
١٠٠

بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨
الوحدة لتنمية اللغة،



الطيف : ١٩٩٣٠٣١٠٠٥ ١٩٦٧٠٣٠٧



LAMPIRAN 11.
SURAT KETERANGAN
LULUS PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS

IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT


Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/007/2018

This is to certify that :

Name : RIZKI ANUR FITA
Student Number : 1717301032
Study Program : HES



*Pasfoto resmi
berwarna
ukuran 3X4 cm*

Has completed an English Language Course in
Intermediate level organized by Language
Development Unit with result as follows:

SCORE: 73 GRADE: GOOD

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,
Dr. Subur, M.Ag.
NID. 19670307 199303 1 005





LAMPIRAN 12.
SURAT KETERANGAN LULUS BTA/PPI

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/6998/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : RIZKI ANUR FITA
NIM : 1717301032

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	71
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	80



ValidationCode



Purwokerto, 06 Jan 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Naskudin, M.Ag

NIP: 197002051 99803 1 001